

**PERSEBARAN KONFLIK SENGKETA TANAH  
DI PULAU PARI,  
KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA  
SKRIPSI**

*diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana*

(Sarjana Ilmu Pemerintahan, S.IP)



Disusun oleh:

Nadia Nur Fitriana

6670143286

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi tersebut :

Judul Kasus : Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari,  
Kepulauan Seribu, Jakarta

Nama Mahasiswa : Nadia Nur Fitriana

NIM : 6670143286

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut di atas adalah sebenarnya hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 11 Oktober 2018



Nadia Nur Fitriana

NIM : 6670143286

## LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Skripsi tersebut :

Judul Kasus : Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari,  
Kepulauan Seribu, Jakarta  
Nama Mahasiswa : Nadia Nur Fitriana  
NIM : 6670143286  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi

Menyetujui,

Serang, 9 Oktober 2018

Serang, 9 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si

  
M. Dian Hikmawan, S.Hum., M.A

NIP. 197809182005011002

NIP. 20170410211

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  
Dr. H. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 19710824200501

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Nadia Nur Fitriana  
Nim : 6670143286  
Judul : Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari,  
Kepulauan Seribu, Jakarta

Telah Diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, pada tanggal  
31 Oktober dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 7 November 2018

Ketua Penguji

**Leo Agustino, Ph.D**  
NIP.19740803200312001



Anggota

**Gilang Ramadhan, MA**  
NIP. 201808032178




Anggota

**M. Dian Hikmawan, M.A**  
NIP. 20170410211



Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Dr. H. Agus Sjafari, M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



**Abdul Hamid, Ph.D**  
NIP. 198104102006041023

**“Innama’al ‘usri yusroo (QS. Al-Insyiroh : 6)”**

**Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.**

**“Pendidikan tinggi seorang wanita bukan untuk bersaing dengan pria, tapi untuk menciptakan generasi mulia”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

**Wanita dan Pria terhebat dalam hidupku**

**Ibu (Een Sukaeni, S.Pd.I) dan Abah (Drs. Ujer Shalby) serta Adiku tercinta (Nurul Farhah)**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Persebaran Konflik Sengketa Tanah Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Karya kecil ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang penulis kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menyayanginya (*robbighfiri waliwalidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro*). Juga penulis persembahkan pada adik tercinta serta keluarga yang selalu memberikan do'a agar penulis mampu merampungkan karya tulis ini.

Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Kandung Sapto Nugroho S.Sos.,M.Si sebagai dosen pembimbing 1 dan Bung M. Dian Hikmawan S.Hum.,MA sebagai dosen pembimbing 2 yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Maka dengan segala ketulusan hati, peneliti juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos,M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos.,M.Si, Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Bapak Abdul Hamid, Ph.D, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Ibu Ika Arinia Indryani, S.IP, MA, Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

8. Ibu Shanty Kartika Dewi, S.IP.,M.Si, Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtasa.
9. Semua dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtasa.
10. Segenap informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan
11. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
12. Yang saya sayangi dan saya banggakan “Y Project”, “GAKJEBOL”, Miftahunnajah SM dan Nurasiah Dalivah S.Pd yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
13. Segala pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Peneliti menyadari masih terlalu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Serang, Oktober 2018

Penulis

Nadia Nur Fitriana

## **Abstrak**

**Nadia Nur Fitriana. NIM. 6670143286. 2018. Skripsi : Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I : Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si, Dosen Pembimbing II : M. Dian Hikmawan, S.Hum.,MA.**

Penelitian ini membahas tentang konflik pertanahan antar aktor yang terjadi di Pulau Pari, yang melibatkan masyarakat, Pemerintah daerah dan Penguasa. Konflik terjadi karena adanya perebutan kepemilikan tanah dimana masyarakat dan penguasa saling mengklaim kepemilikan hak atas tanah tersebut. Konflik semakin parah ketika tidak ada kejelasan Pemerintah Daerah dalam menyikapi permasalahan yang ada, bahkan pemerintah daerah cenderung mendukung salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran konflik di Pulau Pari melalui teori representasi dari Hanna.F.Pitkin yang terdiri dari representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Pulau Pari terdiri dari 2 bentuk yakni vertikal dan horizontal. Relasi kuasa yang berasal dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dilihat dalam sudut pandang teori representasi dimana masyarakat pro mengarah pada representasi deskriptif, LSM sebagai representasi substantif sedangkan pemerintah daerah dan Ombudsman masuk dalam representasi formalistik.

**Kata Kunci : Konflik, Persebaran, Sengketa Tanah, Representasi**

### **Abstrack**

***Nadia Nur Fitriana. NIM. 6670143286. 2018. Skripsi : The Spread of Land Dispute Conflict in Pari Island, Seribu Island, Jakarta. Science of Government, Faculty Social and Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa University. Supervisor I : Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si, Supervisor II : M. Dian Hikmawan, S.Hum.,MA.***

*This research discuss about land conflict between actors happen in Pari Island involving society, local government and sovereign conflict happen because there are struggle land ownership namely society and sovereign claim each other ownership right to the land. The conflict gets worse when there are not clarity of local government in respon this problem, even local government tend to support one of them. This research aim for knowing th spread of conflict in Pari Island through representation theory from Hanna F. Pitkin, that are formalistic representation, descriptive representation, symbolic representation, and substantantif representation. Research methods using qualitative method with case study approach, as for data used are primary and secondary. The result of this research showing that land conflict in Pari Island consists of two forms namely vertical and horizontal. Power relation which comes from actors are involved in this conflict seen in the perspective representation theory. Namely, the societies are support to sovereign leads to descriptive representation, LSM as substantive representation, while local government and Ombudsman as formalistic representation.*

***Keyword : Conflict, Spread, Land Dispute, Representation***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Tinjauan Tentang Konflik .....	9
a. Definisi Konflik .....	9
b. Faktor Penyebab Konflik .....	10

c. Strategi Penyelesaian Konflik .....	11
2. Tinjauan Tentang Representasi .....	13
a. Representasi Formalistik/Otorisasi .....	16
b. Representasi Deskriptif .....	17
c. Representasi Simbolik.....	17
d. Representasi Substantif .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Kerangka Berfikir.....	22

### **BAB III Metode Penelitian**

A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisa Data.....	31
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	34
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
a. Gambaran Umum Kepulauan Seribu .....	34
b. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Pari.....	37
c. Gambaran Umum Pulau Pari .....	40
2. Deskripsi Data.....	45
B. Pembahasan.....	55

1. Representasi Formalistik: Pemerintah Daerah dan Ombudsman.....58
2. Representasi Deskriptif: Masyarakat Pro Perusahaan.....75
3. Representasi Substantif: Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) .....79

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....85
- B. Saran .....86

**Daftar Pustaka**.....87

Lampiran-lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Sengketa Tanah di DKI Jakarta tahun 2017 .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Pulau Pari.....	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kep. Seribu .....	34
Tabel 4.2 Jumlah Pulau dan Luas di Kelurahan Pulau Pari .....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Pari .....	39
Tabel 4.4 Alur Terjadinya Konflik.....	46
Tabel 4.5 Daftar Sertifikat.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Luas Pulau di Kab.Administrasi Kep. Seribu .....	37
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kelurahan Pulau Pari .....	39
Gambar 4.3 Foto Proses Transaksi Jual Beli .....	48
Gambar 4.4 Pantai Pasir Perawan .....	49
Gambar 4.5 Pantai Kresek.....	50
Gambar 4.6 Pantai Bintang .....	50
Gambar 4.7 Homestay.....	51
Gambar 4.8 Warung Sekitar Pantai.....	52
Gambar 4.9 Bukti Sewa .....	55
Gambar 4.10 Lembar Kesepakatan dan perjanjian .....	63
Gambar 4.11 Hasil LAHP Ombudsman.....	73
Gambar 4.12 Bentuk Perlawanan Masyarakat .....	81
Gambar 4.13 Foto Lahan Masyarakat .....	82
Gambar 4.14 Pantai Kresek.....	84



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Kerangka Berfikir.....	23
Diagram 4.1 Skema Persebaran Konflik.....	57
Diagram 4.2 Sikap Pemerintah Daerah yang seharusnya .....	59
Diagram 4.3 Sikap Pemerintah Daerah (realita) .....	59
Diagram 4.4 Polemik Masyarakat Pulau Pari .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan faktor utama dalam menentukan fase kehidupan, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi juga memiliki nilai filosofis, kultural, sosial serta ekologis. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemiliknya ataupun mereka yang menguasai.

Dengan melihat begitu pentingnya pemilikan tanah maka tak jarang konflik atau sengketa tanah sering terjadi dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Dalam kehidupan sosial, kapan pun dan dimana pun tidak akan terlepas dari konflik. Menurut Fisher (2001) konflik sebagai hubungan yang tidak cocok antara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok) termasuk dalam cara mencapai sasaran/tujuan mereka, sementara kekerasan didefinisikan sebagai sebuah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh.

Jumlah konflik agraria di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 659 konflik dengan cakupan 520.491 Ha yang tersebar di provinsi di Indonesia (Konsorsium

Pembaruan Agraria). Sedangkan jumlah konflik yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah kasus sengketa tanah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Kota/Kab</b>	<b>Jumlah Pengaduan Sengketa</b>	<b>Jumlah Penyelesaian</b>	<b>Sisa</b>
1.	Jakarta Timur	61	53	8
2.	Jakarta Selatan	41	17	24
3.	Jakarta Barat	30	13	17
4.	Jakarta Utara	35	15	20
5.	Jakarta Pusat	22	20	2
	Jumlah	189	118	71

Sumber : BPN DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdasarkan laporan dari masing-masing kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tersebar di setiap kota/kab di DKI Jakarta. Di BPN Jakarta Timur sebanyak 61 kasus, BPN Jakarta Selatan 41 kasus, BPN Jakarta Barat 30 kasus, BPN Jakarta Pusat 22 kasus, BPN Jakarta Utara 35 kasus yang terdiri dari 1 kasus di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 34 kasus di Jakarta Utara karena segala bentuk masalah yang berkaitan dengan pertanahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta masih menginduk di kantor BPN Jakarta Utara. Dengan demikian jumlah seluruh kasus sengketa tanah di Provinsi DKI Jakarta adalah 189 kasus, 118 kasus yang telah terselesaikan dan sisanya berjumlah 71 kasus. (BPN DKI Jakarta)

Berbagai bentuk sengketa tanah di Indonesia telah banyak menimbulkan dampak dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak potensial yang terjadi adalah penurunan produktifitas usaha. Dengan adanya sengketa tanah masyarakat tidak bisa secara bebas memanfaatkan apa yang harus dimanfaatkan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Sengketa tanah ini bahkan sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan baik konflik antarindividu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat apalagi jika konflik yang terjadi bukan hanya antara masyarakat dengan penguasa, tetapi juga antara masyarakat dengan masyarakat seperti yang terjadi di Pulau Pari Kepulauan Seribu, Jakarta.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta dan di Pulau Pari terdapat satu objek wisata yang sedang berkembang pesat yakni Pantai Pasir Perawan. Masyarakat Pulau Pari saat ini dulunya adalah warga Pulau Tidung yang bekerja mencari ikan di Pulau Pari, seiring berjalannya waktu, satu per satu dari mereka tinggal di Pulau Pari, karena mereka melihat pulau pari tidak ada yang mengurus dan memelihara padahal sumber daya alam yang ada di pulau pari sangat melimpah seperti rumput laut dan biota laut lainnya yang dapat membantu mereka melangsungkan hidupnya (Direktori Pulau Pulau Kecil Indonesia).

Hasil melaut dan budi daya rumput laut semakin hari semakin menurun serta tidak menentu akibat cuaca yang ekstrem. Dari sinilah masyarakat mulai berpikir bagaimana caranya mempertahankan kelangsungan hidup mereka dan kemudian mereka berinisiatif menjadikan pulau pari sebagai objek wisata, salah satunya adalah pantai pasir perawan.

Pantai pasir perawan dibuka dan dikelola oleh masyarakat secara swadaya, mereka menyulap pantai dan lahan disekitarnya yang awalnya semak belukar menjadi pantai yang indah. Hal inilah yang membantu masyarakat membangkitkan roda perekonomiannya karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat melalui penyewaan *home stay*, membuka warung-warung kecil dan usaha lainnya. Bahkan hasil yang didapat jauh lebih besar daripada hasil dari melaut dan budi daya rumput laut karena wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pari dari tahun ke tahun relatif meningkat. Berikut merupakan jumlah wisatawan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu :

**Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Pulau Pari, Kepulauan Seribu**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>
2011	9.382
2012	36.238
2013	173.571
2014	476.612
2015	126.008
2016	807.330

Sumber : BPS Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pengunjung Pulau Pari pada tahun 2011 sebanyak 9.382 pengunjung, pada tahun 2012 mengalami peningkatan dengan jumlah pengunjung sebanyak 36.238, di tahun 2013 meningkat hampir 5 kali lipat yaitu sebanyak 173.571 pengunjung, di tahun 2014 meningkat sebanyak 476.612 pengunjung, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 126.008 pengunjung, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 807.330 pengunjung. Dalam data pengunjung sepanjang 6 tahun tersebut masyarakat membuktikan kemampuannya dalam membangun kawasan Pulau

Pari. Dengan melihat banyaknya jumlah pengunjung Pulau Pari, pada tahun 2012 masyarakat berinisiatif untuk meminta bantuan pemerintah daerah guna membantu dalam hal pembangunan, namun pemerintah daerah tidak mendukung inisiatif masyarakat.

Seiring dengan berkembang pesatnya objek wisata di Pulau Pari dan semakin banyak jumlah wisatawan ternyata ada pihak swasta yang mengklaim bahwa 90% dari luas pulau pari sekitar 41,32 Ha adalah milik PT.Bumi Pari Asih, dan 10% adalah milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karena memang di sebelah utara Pulau Pari terdapat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dari sinilah konflik antara masyarakat pulau pari dengan PT.Bumi Pari Asih di mulai (Tribun News).

PT. Bumi Pari Asih merupakan Perusahaan yang terbentuk dari gabungan beberapa pemilik lahan Pulau Pari yang kemudian bersatu dan berkonsorsium membuat perusahaan untuk membangun *resort* di Pulau Pari, namun hal itu mendapat perlawanan dari sebagian masyarakat Pulau Pari karena masyarakat menganggap bahwa lahan yang ditempatinya selama ini tak berpenghuni yang kemudian dikembangkan menjadi objek wisata oleh masyarakat sekitar sehingga mereka beranggapan bahwa masyarakat memiliki hak terhadap Pulau Pari. (wartakota.tibunnews.com 5/01/2018)

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Pulau Pari yang menentang pengklaiman oleh perusahaan yakni Bapak Arif, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1988 seluruh berkas tanah seperti girik diambil oleh kelurahan dengan tujuan pemutihan dan masyarakat dibebaskan membayar IPEDA (Iuran

Pembangunan Daerah), padahal sebelum adanya pemutihan masyarakat selalu membayar IPEDA setiap tahunnya. Pada tahun 1998 ada beberapa warga Jakarta yang mengaku kepemilikan atas tanah di Pulau Pari, kemudian saat Pantai Pasir Perawan yang ada di sebelah utara Pulau Pari menjadi obyek wisata yang berkembang pesat serta dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat, dari sinilah warga Jakarta yang mengaku kepemilikan tanah di Pulau Pari yang bersatu membentuk PT. Bumi Pari mulai memperjuangkan tanah yang ada di Pulau Pari.

Berbeda dengan pendapat Bapak Arif, ternyata menurut salah satu warga yang pro terhadap PT. Bumi Pari, Bapak Hasan bahwa orang tuanya dulu tinggal di Pulau Tidung yang menjadi nelayan di Pulau pari, kemudian menetap di Pulau Pari dan tidak pernah membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Konflik sengketa tanah di pulau pari ternyata menciptakan perpecahan antarmasyarakat, karena mereka yang pro selalu mendukung tindakan PT. Bumi Pari, berkebalikan dengan mereka yang kontra terhadap PT. Bumi Pari. Masyarakat yang pro perusahaan adalah mereka yang sudah membangun komunikasi dengan PT. Bumi Pari sedangkan masyarakat yang kontra perusahaan adalah mereka yang ingin mempertahankan tanah yang dianggap hak mereka, karena pulau pari merupakan pusat perekonomian warga sekitar.

Masyarakat yang menentang PT. Bumi Pari mendapat dukungan penuh dari beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti IFC (Indonessi Fight Corruption), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Forum Peduli Pulau Pari. Organisasi-organisasi inilah yang selalu ada dibalik perlawanan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat yang mendukung PT. Bumi Pari adalah

masyarakat yang dimandatkan oleh perusahaan untuk mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi di Pulau Pari, bisa juga disebut sebagai kaki tangan PT. Bumi Pari.

Konflik pertanahan di Pulau Pari pun semakin tajam ketika terdapat beberapa pengawas yang dimandatkan oleh PT. Bumi Pari untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat Pulau Pari. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Pulau Pari, bukan hanya itu, ternyata beberapa pengawas tersebut merupakan warga Pulau Pari yang mendukung penuh PT. Bumi Pari.

Kasus sengketa tanah yang menimbulkan perpecahan antarmasyarakat Pulau Pari menarik perhatian penulis untuk menganalisis konflik sengketa tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta dengan studi kasus persebaran konflik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diklasifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Sengketa tanah di Pulau Pari menciptakan konflik antarmasyarakat Pulau Pari.
2. Masyarakat merasa terganggu dengan adanya pengawasan dari PT. Bumi Pari.
3. Konflik sengketa tanah di Pulau Pari mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Pari.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : Bagaimana persebaran konflik sengketa tanah yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konflik sengketa tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta dengan studi kasus persebaran konflik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritik, penulisan ini memiliki tujuan yang sifatnya teoritik yaitu agar dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kalangan akademis pada bidang ilmu sosial, khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan untuk mengetahui persebaran konflik sengketa tanah pada masyarakat pulau pari kepulauan seribu, Jakarta.

##### **2. Manfaat praktis**

Secara Praktis, bagi pemerintah daerah dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangsih pemikiran, informasi dan saran guna menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat pulau pari, kepulauan seribu, Jakarta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Konflik**

###### **a. Definisi Konflik**

Konflik menurut Winardi (1994) adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi. Konflik merupakan bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Istilah konflik itu sendiri sering kali diartikan sebagai lawan dari kata pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik sering kali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk di ubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan anggapan bahwa berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan di ubah menjadi sesuatu kekuatan bagi perubahan positif.

Menurut Fisher dkk (2001) konflik sebagai hubungan yang tidak cocok antara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok) termasuk dalam cara mencapai sasaran/tujuan mereka. Sedangkan menurut Putman dan Pool (dalam Wijono, 2012 : 20) konflik adalah interaksi antarindividu, kelompok

dan organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Nicholson (dalam Agustino 2004) bahwa konflik dapat diartikan sebagai interaksi antara paling tidak dua individu atau kelompok yang memiliki tujuan berbeda. Konflik juga banyak dipahami sebagai suatu situasi di mana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok-kelompok yang berbeda (Miall, et all dalam Agustino,2004).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu hubungan antara dua orang atau kelompok yang saling bertentangan dan bersaing dalam memperoleh tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak.

#### **b. Faktor Penyebab Konflik**

Sedangkan menurut Maria Sumardjono (2009) dalam konflik pertanahan garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Konflik kepentingan , yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substansif, misalnya hak atas sumber daya agraria termasuk tanah, kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena : pola perilaku atau interaksi yang destruktif ; kontrol pemilihan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang ; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama.
3. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, menggunakan perilaku yang negatif.

5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; informasi yang keliru ; pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan; interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

### **c. Strategi Penyelesaian Konflik**

Strategi penyelesaian konflik merupakan cara-cara yang dapat digunakan dalam menangani sebuah konflik. Menurut Fisher dkk (2001) terdapat 5 tahap dalam menangani konflik, yang kadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya (misalnya penyelesaian konflik akan mencakup tindakan pencegahan konflik).

1. Pencegahan konflik, tahap ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik , tahap ini bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik, tahap ini bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi konflik, tahap ini bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi konflik, tahap ini bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negative dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Sedangkan menurut Frans Winarta (2012), penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yakni litigasi dan non litigasi. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (nonlitigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan salah satunya yakni melalui mediasi. Menurut Winarta (2012) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sedangkan menurut Sujud Margono (2004) bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral dan terlibat langsung dalam perundingan. Dalam proses mediasi solusi yang dihasilkan dari proses mediasi mengarah kepada *win win solution* dan untuk mencapai *win win solution* ditentukan oleh proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik. Selain itu, mediasi memberikan para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut

kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tekanan (Aria S. Hutagalung, 2005)

## **2. Tinjauan Tentang Teori Representasi**

Representasi adalah sebuah sikap atau keadaan yang ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap atau perbuatan dari sekelompok orang/golongan tertentu di dalam sebuah lingkungan yang merupakan sebuah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan konsep ideology dalam bentuk yang kongkrit. Representasi secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir berubah untuk memahami praktek politik (Nuri Suseno). Representasi juga dipahami sebagai suatu perwakilan yang tidak harus dari election tetapi adanya self appointed representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintah (Laura Montanaro dalam Nuri Suseno). Dalam hal ini, representasi perwakilan tidaklah selalu berpusat pada negara , perwakilan bisa terinstitusikan dalam media, gerakan sosial, tokoh masyarakat, LSM, partai dan akademisi (Tornquist dalam Nuri Suseno, 2013).

Perpolitikan di indonsesia sangat erat kaitannya dengan representasi politik karena representasi politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Representasi bukan hanya menyoal tentang pemilu tetapi juga masuk dalam ranah civil society. Sistem representasi yang ideal adalah representasi yang mampu menajmin terakomodasinya semua kelompok kepentingan, khususnya kelompok kepentingan yang termarjinalkan secara politik (misalnya elit local yang menguasai civil society)

Menurut Michael Saward (dalam Nuri Sueno, 2013) secara umum seorang wakil dianggap sebagai seorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain. Mereka melakukannya sebagai delegasi yang bertindak berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh pihak yang diwakili atau sebagai *trustee* (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakilinya, inilah yang menjadi pondasi dari representasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep representasi menurut Hanna F Pitkin. Pitkin (dalam Hawing dan Hikmawan, 2014) menjelaskan bahwa keterwakilan tidak harus berarti pemerintahan perwakilan. Seorang raja dapat mewakili sebuah bangsa, demikian juga seorang duta besar. Seorang pejabat publik dapat mewakili negara, dengan demikian institusi-institusi dan praktik-praktik yang merupakan perwujudan keterwakilan diperlukan di dalam sebuah masyarakat besar dan yang terartikulasian dan tidak harus terkait dengan pemerintahan untuk rakyat. Formulasi tentang representasi dan menyimpulkan bahwa perwakilan diri berarti tindakan untuk memenuhi kepentingan yang diwakili dalam upaya merespon kepentingan mereka. Perwakilan sifatnya haruslah independen, tindakannya haruslah melibatkan penilaian, dia harus menjadi satu-satunya yang bertindak yang diwakilinya pun juga harus mampu bertindak secara independen dan tidak hanya diam saja.

Pitkin (dalam Hawing dan Hikmawan) menjelaskan bahwa representasi dapat diidentikan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) ke pihak

lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun, karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin di mana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberikan otoritas tersebut. Pitkin mencoba mendalami konsep representasi, di mana ia melihat bahwasanya *social-system* dari sebuah masyarakat pada faktanya memiliki pola representasi yang beragam dan kompleks. Dari hal tersebut Pitkin belajar memetakan bagaimana pola-pola tersebut menjadi sebuah kategori yang dihasilkan dalam teori representasinya.

Menurut Pitkin (dalam Hawing dan Hikmawan, 2014) ketika berbicara tentang representasi, maka setidaknya hal tersebut akan terkait dengan empat elemen utama pembentuk representasi:

1. Wakil/yang merepresentasikan adalah sekelompok orang yang mewakili baik di lembaga perwakilan maupun informal.
2. Sesuatu yang direpresentasikan dimana mereka bisa menjadi konstituen atau klien.
3. Sebuah latar belakang dimana kegiatan representasi terjadi (konteks politik) yang mendasari adanya perwakilan tersebut
4. Kepentingan, pendapat sebagai sesuatu yang diwakili dimana dalam hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan sosial.

Empat elemen tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, dimana representasi terpilah-pilah berdasarkan ruang yang ada. Yang mewakili selalu berhubungan dengan siapa yang diwakili, kepentingan dan konteks politik



menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.

Secara mendasar Pitkin (dalam Hawing dan Hikmawan, 2014) ketika representator membawa kepentingan ide representasi ke dalam area kebijakan publik memberikan kategori representasi yang ideal ke dalam empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas/formalistic. Kedua, representasi deskriptif. Ketiga representasi simbolik dan yang keempat representasi substantive. Dari empat cara pandang tersebut, Pitkin membuat dua kategori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama *stand for* (berdiri sendiri), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak yang terbebani tanggung jawab. Kedua adalah *act for* (beraksi menggantikan) yaitu relasi yang terbangun karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. Kategori *stand for* terdiri dari representasi deskriptif dan representasi simbolik sedangkan kategori *act for* terdiri dari representasi formalistik/otoritasi dan representasi substansif. Pitkin kemudian menjabarkan keempat konsep representasi politik sebagai berikut:

1. Representasi Otoritasi/Formalistik

Perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, sesuatu yang tidak dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, wakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau sering disebut sebagai pandangan formalistik, oleh karenanya representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung didalam lembaga-lembaga perwakilan formal.

## 2. Representasi deskriptif

Representasi deskriptif (Pitkin, dalam Hawing dan hikmawan,2014) adalah seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai *standing for* segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain atau mereka cukup menyerupai orang lain. Olle Tornquist (dalam Suseno,2013) juga mengatakan bahwa representasi deskriptif adalah ketika wakil mewakili secara serupa dengan yang diwakili, dalam hal ini wakil beralasan pada yang diwakili. Representasi model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Cara pandangan ini kebanyakan dikembangkan diantara yang membela representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis "*more or less*" atas konstituentnya. Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

## 3. Representasi Simbolik

Representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. A.H Birch (dalam Adrianus,dkk,2006) memandang bahwa representasi simbolik adalah mereka mewakili kelompok tertentu yang melambangkan identitas atau kualitas golongan yang diwakilinya. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan "*standing for*" segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Simbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan. Model seperti ini merupakan bentuk representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di sosial kultural masyarakat dan adanya simbol tertentu yang menjadi system kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian (Pitkin, 1967). Bukan hanya Pitkin, Olle Tornquist (dalam Suseno 2013) pun memandang bahwa dalam representasi simbolik pihak yang mewakili merasa mewakili karena kesamaan budaya dan identitas.

## 4. Representasi Substantif

Representasi substantif dalam konteks ini menyebutkan ketika representator membawa kepentingan ide-ide yang direpresentasi ke dalam area kebijakan public. Representasi substantif merupakan sebuah bentuk representasi yang selalu mencari "isi" (*substance*) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Representasi substantif lebih memusatkan pada hakekat aktifitas itu sendiri, dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakili. Konsep representatif memandang representasi bukan sekedar sebagai cara berdiri seseorang demi orang lain

(*a way of standing for someone*) tetapi representasi sebagai cara bertindak demi orang lain (*a way of acting for someone*). Representasi substantif adalah bentuk representatif yang selalu mencari substansi dari sebuah keterwakilan yang ada dan memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama, sehingga tercapai semua kepentingan dari segala aspek. Olle Tornquist (dalam Faisal Aminudin, 2012) memandang bahwa representasi substantif seperti halnya ketika DPR/DPRD yang merupakan suatu lembaga mewakili kelompok buruh kemudian membela kepentingan buruh.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan study literature yang relevan dengan penelitian ini:

1. Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara : Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha (Husen Alting, Fakultas Hukum, Universitas Khairun)

Konflik pertanahan yang terjadi di Maluku Utara pada dasarnya disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap nilai tanah yang diwujudkan melalui ganti rugi serta hak masyarakat hukum adat, selain itu kecenderungan keberpihakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui kebijakan pemberian izin lokasi/izin usaha pertambangan untuk penanaman modal dinilai merugikan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang dilakukan oleh Husen Alting adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yakni penelitian hukum untuk melihat penerapan hukum di lapangan melalui kajian efektifitas hukum. Penelitian ini menggunakan teori dengan pendekatan penyelesaian konflik yang diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain pasal 6 ayat 1 UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Hasil penelitian Husen Alting

dalam penyelesaian konflik pertanahan di Maluku Utara dilakukan dengan 2 cara yakni litigasi dan non litigasi. Pilihan hukum pemerintah dan perusahaan melalui mekanisme litigasi, sedangkan masyarakat lebih menempuh jalur non litigasi, karena penguasaan tanah yang dilakukan secara turun temurun pembuktiannya melalui hukum adat bukan hukum formal/sertifikat.

2. Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No.5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata) Oleh Habib Nurohman, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY.

Konflik yang terjadi di Goa Pindul ini terjadi antara masyarakat dengan salah satu warga yang merasa memiliki sertifikat hak milik atas tanah dimana dibawah tanah tersebut ada Goa yang sudah dijadikan objek wisata masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang konflik, tinjauan tentang kebijakan publik, tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keprawisataan, dan tinjauan tentang Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik ini upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan adalah melalui cara persuasif, pengajuan gugatan ke kepolisian, pembuatan surat pernyataan, deklarasi damai, mediasi, diterbitkannya Peraturan Daerah kabupaten Gunung Kidul No. 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, penunjukan dinas kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten gunung kidul sebagai

pengelola objek wisata, pengukuhan kelompok sadar wisata dan upaya terakhir adalah penetapan retribusi masuk objek wisata goa pindul. Upaya-upaya yang sudah dilakukan telah berhasil meredam konflik walaupun peran Pemerintah Daerah terlambat hadir dalam penyelesaian konflik karena konflik sudah sangat meluas dan melibatkan berbagai aktor.

3. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Lahan Pasific Mall Kota Tegal Oleh Reni Rosmitasari, Dra.Rina Martini M.Si, Dra Puji Astuti M.Si, Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

Sengketa tanah di Lahan Pasific Mall Tegal terjadi antara pemerintah daerah dengan pemilik tanah, akibat adanya sertifikat hak pengelolaan tanah milik pemda tegal atas nama pemerintah kota tegal yang telah dialihkan hak menjadi sertifikat hak milik. Teori dalam penelitian ini adalah otonomi daerah sesuai UU. No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan teori penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dari Maria Sumarjono. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa peranan pemerintah kota tegal dalam penyelesaian sengketa tanah di lahan pacific mall kota tegal dapat ditemukan dari adanya upaya penyelesaian yang intensif dari pihak aparat pemerintahan daerah termasuk walikota beserta jajarannya yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengurus segketa. Dalam proses penyelesaiannya melalui berberapa tahap yakni mediasi, proses peradilan di pengadilan negeri tegal dan proses peradilan di pengadilan tata usaha negara. Penelitian yang dilakukan di lahan pacific mall tegal memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya adalah dari segi

penulian sangat sistematis dan teori yang digunakan cukup untuk menjelaskan permasalahan yang ada sehingga pembaca dapat memahaminya. Sedangkan kelemahannya adalah kurang adanya penjelasan terkait peran yang sudah dilakukan oleh BPN, karena pihak yang terlibat dalam kasus sengketa tanah bukan hanya pemerintah daerah dan legislative tetapi jga BPN.

4. Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tagun Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu Oleh Rangga Pati liandra, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

Konflik yang terjadi di Desa Tagun Kecamatan Purba terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik yang bermuara pada perlawanan masyarakat bermula dari keyakinan adanya perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah tapal batas yang tidak jelas, perambahan hutan, kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh perusahaan, ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan. Teori yang digunakan daam penyelesaian konflik adalah teori Wijono (1993) yaitu strategi mengatasi konflik dalam diri individu dan strategi mengatasi konflik antarpribadi yang terdiri dari strategi kalah-kalah (arbitrasi dan mediasi), strategi menang kalah (penarikan diri, taktik penghalusan dan damai, bujukan, paksaan dan penekanan, musyawarah) dan strategi menang-menang (pemecahan masalah terpadu dan konsultasi). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hulu bersama polisi dan

forum komunikasi pemuka masyarakat riau melakukan inisiasi serta mediasi antara warga dan perusahaan dan ditemukan kesepakatan ganti rugi lahan yang ditegaskan dalam surat keputusan Bupati Rokan Hulu bernomor 100/PEM/2010/1216. Penelitian yang dilakukan oleh Ranga Pati Liandra memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah teori yang digunakan dari mulai teori konflik sampai dengan teori manajemen konflik sangat lengkap dan jelas. Sedangkan kelemahannya adalah isi dalam penelitian dengan judul penelitian berbeda, isi penelitian lebih banyak menjelaskan konflik sedangkan judul awal adalah manajemen konflik.


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan diatas. Perbedaan tersebut terletak pada lokus yang diteliti. Lokus penelitian kali ini terletak di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Penelitian ini pun menjadi berbeda dengan penelitian lain karena fokus penelitian ini terletak pada persebaran konflik sengketa tanah di Pulau Pari sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengkajian asas-asas hukum dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Teori yang digunakan dalam penelitian kali ini pun berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti menggunakan teori representasi dari Hanna F. Pitkin guna menjelaskan persebaran konflik pada masyarakat Pulau Pari.

### **C. Kerangka Berfikir**

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian, maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran dari penelitian yang dilakukan.

**Diagram 2.1 Kerangka Berfikir**



Sumber : Peneliti (2018)

Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa konflik sengketa tanah di Pulau Pari menjadikan masyarakat terpecah menjadi 2 kubu yakni kubu pro terhadap Perusahaan dan kubu kontra terhadap Perusahaan. Masyarakat yang termasuk kubu pro selalu mendukung perusahaan dan menjadi kaki tangan perusahaan sedangkan masyarakat yang kontra terhadap perusahaan selalu menentang perusahaan yang ditanggung oleh LSM. Perpecahan masyarakat inilah yang kemudian mendukung masyarakat untuk menggunakan teori representasi dari Hanna F.Pitkin.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian Konflik Sengketa Tanah Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dengan studi kasus Persebaran Konflik, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2006) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Bogdan dan Taylor ( dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller ( dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 2014: 58) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu aktifitas berlokasi yang menempatkan peneliti di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktek penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat, mengubah dunia menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Dalam hal ini penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistic. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan masyarakat kepada mereka.

Sedangkan Morison (2012: 12) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah merupakan suatu penelitian yang mendalam dan berorientasi kepada sejumlah permasalahan dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi sehingga suatu fakta dapat lebih di fahami agar dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang telah diteliti. Selanjutnya, Marshall (dalam Sugiyono, 2012: 8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Dalam Penelitian Kualitatif peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. jadi dalam penelitian ini

tidak dibenarkan mengisolasi (menyendirikan) individu atau kelompok kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Adapun, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study kasus. Menurut Yin (dalam Creswell, 2014:135) penelitian study kasus mencakup study tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting kontemporer. Creswell (2014:135) melihat study kasus sebagai metodologi satu jenis desain dalam penelitian kualitatif yang dapat berupa objek penelitian dan juga hasil dari penelitian tersebut. Penelitian study kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, system terbatas kontemporer (kasus) atau beragam system terbatas, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Riset study kasus dimulai dengan mengidentifikasi suatu kasus yang spesifik. Kasus ini dapat berupa entitas yang kongkrit, misalnya individu, kelompok kecil, organisasi atau kemitraan. Pada level yang kurang kongkrit, kasus ini mungkin adalah komunitas, relasi, proses keputusan atau proyek yang spesifik. Yin (dalam Creswell:137). Kuncinya di sini adalah untuk mendefinisikan kasus yang dapat dibatasi atau dideskripsikan dalam parameter tertentu. Biasanya, para peneliti study kasus mempelajari kasus kehidupan nyata yang mutakhir yang sedang berlangsung sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi yang akurat

tanpa kehilangan waktu (Creswell:137). Study kasus diakhiri dengan kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti tentang makna keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitian. Spradley (dalam Sugiyono, 2016 :208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial . Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibuat, peneliti memfokuskan permasalahan untuk menjaga agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan pembahasan lebih mengarah pada pemahaman yang lebih baik, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup permasalahan mengenai persebaran konflik pada masyarakat Pulau Pari.

## **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui dan merasakan konflik sengketa tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Pemilihan informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dianggap relevan dan peneliti mengambil informan dari berbagai kalangan yang merupakan sebuah upaya untuk mencapai triangulasi data, sehingga informasi yang didapatkan diharapkan dapat merepresentasikan pandangan.

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Penentuan informan penelitian dengan teknkn snowball sampling termasuk teknik yang seing digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut

Sugyono (2012:218), snowball sampling adalah teknik penentuan informan penelitian yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Berikut merupakan informan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Hasan Basri : Masyarakat Pulau Pari (Pro Perusahaan)	1.1	Secondary Informan
2.	Halimin : Masyarakat Pulau Pari (Kontra Perusahaan)	1.2	Secondary Informan
3.	Surahman S.IP : Kepala Kelurahan Pulau Pari	1.3	Key Informan
4.	Agus Setiawan, S.Sos.,M.Si : Camat Kepulauan Seribu Selatan	1.4	Key Informan
5.	Dedi Sudedi SH.MH : Staff Pertanahan BPN Jakarta Utara	1.5	Key Informan
6.	Hasidin Samada : Asisten Ombudsman RI	1.6	Key Informan
7.	Arif Pujiyanto : Anggota FPPP	1.7	Secondary Informan

Sumber : Peneliti (2018)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan sulit mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan Nasution (dalam Sugiyono, 2016:226). Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial yang kemudian dilakukan pencatatan.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi ini dapat dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai obyek penelitian dan segala hal yang berkenaan dengan kegiatan penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, karena dengan wawancara, peneliti akan lebih mendalam menggali informasi kepada informan mengenai objek yang diteliti. Menurut Bugin (dalam Satori, 2001:88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang kehidupan manusia.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Selain wawancara, diskusi informal atau lewat obrolan lepas dengan informan juga dijadikan ajang mengumpulkan informasi.

c. Dokumentasi

Menurut Nasution (2003:85) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan merupakan salah satu sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang baik berupa dokumen, foto atau rekaman. Sedangkan study dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian baik berupa prosedur, peraturan, gambar, hasil pekerjaan, dan dokumen lainnya dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens.

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara karena hasil wawancara dan observasi akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

d. Study Kepustakaan

Study kepustakaan dilakukan dalam teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mencari berbagai data berdasarkan teori-teori yang

relevan dengan permasalahan penelitian dari berbagai referensi yang terkait dengan fokus penelitian.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono,2012:329)

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif. Langkah analisis data dilakukan melalui komponen berikut :

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.



## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian beraa dilapangan.

## F. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

### 2. Jadwal Penelitian

Berikut merupakan jadwal penelitian Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Studi Kasus : Persebaran Konflik).

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Waktu Penelitian										
		Des -17	Jan -18	Feb -18	Mar -18	Apr -18	Mei -18	Jun -18	Jul -18	Ags -18	Sept -18	Okt -18
1	Pengajuan Judul	■										
2	Pengumpulan Data		■									
3	Penyusunan Proposal			■	■							
4	Seminar Proposal					■						
5	Revisi Proposal						■					
6	Pengumpulan Data							■	■			
7	Penyusunan Skripsi									■	■	
8	Sidang Skripsi											■
9	Revisi Skripsi											■

Sumber : Peneliti (2018)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Objek Penelitian

###### a. Gambaran Umum Kepulauan Seribu

Secara astronomis, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak antara 5<sup>o</sup>10'00" sd 5<sup>o</sup>57'00" Lintang Selatan dan 106<sup>o</sup>19'30" sd 106<sup>o</sup>44'50" Bujur Timur. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +1 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kepulauan Seribu, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah 8,70 km<sup>2</sup>. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki batas-batas: di sebelah utara dengan Laut Jawa/ Selat Sunda; sebelah timur dengan Laut Jawa; sebelah selatan dengan Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Adm. Jakarta Barat dan Kabupaten Tangerang; dan sebelah barat dengan Laut Jawa/ Selat Sunda. Wilayah administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 wilayah kecamatan dan 6 kelurahan.

**Tabel 4.1 Daftar nama kecamatan dan kelurahan di Kepulauan Seribu:**

Kecamatan :	Kelurahan :
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1. Pulau Tidung 2. Pulau Pari 3. Pulau Panggang

Kecamatan :	Kelurahan :
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1. Pulau Kelapa 2. Pulau Harapan 3. Pulau Untung Jawa

BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam angka

Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan suatu wilayah dengan karakteristik dan potensi alam yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta Lainnya, sebab wilayah ini pada dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya (algae, moluska, foraminifera dan lain-lain) dengan bantuan proses dinamika alam. Sesuai dengan karakteristik tersebut dan kebijaksanaan pembangunan DKI Jakarta, maka pengembangan wilayah Kepulauan Seribu diarahkan terutama untuk meningkatkan kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut, pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove.

Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dimana Kepulauan Seribu termasuk salah satu WP, diatur dalam Perda No. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Pembagian WP didasarkan pada karakteristik fisik dan perkembangan masing-masing wilayah dengan rincian sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan Utara, yang terdiri dari WP Kepulauan Seribu (WP KS) dan WP Pantai Utara.

2. Wilayah Pengembangan Tengah, terdiri dari WP Tengah Pusat, WP Tengah Barat dan WP Tengah Timur.
3. Wilayah Pengembangan Selatan, terdiri dari WP Selatan Utara dan WP Selatan Selatan.


Seperti telah disebutkan bahwa salah satu arahan pengembangan wilayah Kepulauan Seribu adalah peningkatan kegiatan pariwisata. Namun eksploitasi perairan laut seperti perikanan, pertambangan dan transportasi laut bahkan menimbulkan dampak lingkungan yang merusak. Misalnya, penangkapan ikan menggunakan bahan beracun atau bahan peledak merusak lingkungan perairan dan terumbu karang. Minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi membuat Kepulauan Seribu 'terisolir' dari kawasan lainnya di DKI Jakarta.

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lingkungan perairan dan terumbu karang. Untuk mendongkrak perkembangan Kepulauan Seribu dalam segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, maka kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ketentuan ini di atur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tanggal 31 agustus 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Peningkatan status menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diikuti dengan pemekaran kecamatan dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) kecamatan dan 4 kelurahan menjadi 6 kelurahan serta sebagai ibukota Kabupaten diputuskan Pulau Pramuka. Sedangkan mengenai penataan ruang, telah dibuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada RTRW Propinsi DKI Jakarta.

**Gambar 4.1**

**Luas Pulau-Pulau yang tersebar di Kabupaten Administrai Kepulauan Seribu :**



BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**b. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Pari**

Kelurahan Pulau Pari merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 12 pulau, dimana 2 pulau diperuntukan untuk pemukiman yaitu Pulau Lancang dan Pulau Pari, 6 pulau diperuntukan untuk peristirahatan sisanya untuk PHU, Pariwisata, PHKA, perkantoran, TPU. Pulau lancang terdiri dari 3 RW dan 10 RT, semuanya merupakan pemukiman penduduk, kantor

kelurahan, dan sekolah. Pulau pari terdiri dari 1 RW dan 4 RT. Untuk pulau pari terdapat rumah penduduk, tempat wisata, sekolah dan LIPI.

Penduduk pulau lancang mayoritas bermata pencaharian nelayan dan pedagang, sedangkan untuk pulau pari penduduknya bermata pencaharian pedagang, perkantoran dan persewaan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Berikut merupakan tabel jumlah Pulau dan Luas yang ada di Kelurahan Pulau Pari :


**Tabel 4.2 Jumlah pulau dan luas yang ada di Kelurahan Pulau Pari**

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	Peruntukan
1.	Pulau Karang Gudus	0.76	Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
2.	Pulau Biawak	0.24	Terbuka Hijau Budidaya
3.	Pulau Tengah	2.00	Perdagangan dan Jasa
4.	Pulau Kongsi	1.63	Terbuka Hijau Budidaya
5.	Pulau Pari	41,32	Perumahan, Perkantoran, Terbuka Hijau, Budidaya, Perdagangan dan Jasa
6.	Pulau Burung	3.26	Perdagangan dan Jasa
7.	Pulau Tikus	1.20	Terbuka Hijau, Budi Daya
8.	Pulau Lancang Besar	15.13	Perumahan
9.	Pulau Lancang Kecil	11.03	Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
10.	Pulau Bokor	18.00	Lindung/Cagar Alam
11.	Pulau Gundul	0.9	Terbuka Hijau, Budidaya
12.	Pulau Karang Gudus Lempeng	0.48	Terbuka Hijau, Budidaya

Sumber : Laporan hasil kegiatan masyarakat pulau pari pada bulan Mei 2018

Gambar 4.3

**Peta Wilayah Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta**



Sumber : Laporan hasil kegiatan masyarakat pulau pari pada bulan Mei 2018

Kelurahan Pulau Pari memiliki 4 RW dan 14 RT, dimana 3 RW berada di Pulau Lancang dan 1 RW berada di Pulau Pari. Jumlah penduduk di kelurahan Pulau Pari sebanyak 3.044 jiwa. Penduduk Kelurahan Pulau Pari merupakan pencampuran dari berbagai macam suku, yaitu: Bugis, Betawi, Jawa, Sunda, dan Bima sehingga penduduk setempat menggunakan bahasa khas Kepulauan Seribu yang merupakan perpaduan bahasa dari suku-suku tersebut. Penduduk Pulau pari 100% memeluk agama Islam sehingga kehidupan sosial- budayanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur agama Islam. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Pari:

**Tabel 4.3 Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Pari**

RW	RT	Jumlah
01	001	256
	002	181
	003	142



<b>RW</b>	<b>RT</b>	<b>Jumlah</b>
	004	194
02	001	129
	002	150
	003	163
03	001	181
	002	302
	003	212
04	001	285
	002	294
	003	274
	004	281
<b>Jumlah</b>		<b>3044</b>

Sumber : Laporan hasil kegiatan masyarakat pulau pari pada bulan Mei 2018

### c. Gambaran Umum Pulau Pari

Pulau Pari dilihat dari letak geografis berada pada koordinat 5 o 50' 20" – 5 o 50' 25" LS dan 106 o 34' 30" – 106 o 38' 20" BT. Pulau ini secara administratif berada di wilayah Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, ibukota kelurahan berada di Pulau Lancang Besar. Berdasarkan sejarahnya Pulau Pari ini awalnya adalah tempat mencari ikan bagi nelayan Pulau Tidung yang lama kelamaan akhirnya menetap di Pulau Pari hingga turun temurun sampai sekarang. Karena tidak memiliki nama, Pulau Pari kemdian diberikan nama pada tahun 1900 an yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang di kawasan Tangerang Banten dan warga Tangerang pada saat itu banyak yang melarikan diri ke pulau pari untuk menghindari kerja paksa yang diperintahkan oleh penjajah Belanda. Kemudian dinamai pulau pari karena di wilayah perairan dangkalnya banyak sekali ditemukan

ikan pari yang bisa dijadikan sebagai makanan, maka dari itu pulau itu dinamakan pulau pari.

Setelah beberapa tahun, Pulau Pari kemudian dihuni oleh penduduk sekitar yang merasa betah telah berlama lama di pulau. Banyak juga warga Tangerang yang berbondong bondong untuk menetap di pulau pari dan meninggalkan alamat lamanya. Setelah Belanda meninggalkan Indoneia, maka Jepang kemudian menjadi pengganti penjajah dan banyak menemukan warga Tangerang yang menetap di pulau Pari. Kemudian warga tersebut dipaksa untuk menjadi nelayan yang tidak dibayar sama sekali supaya hasil pelayarannya diberikan kepada pihak jepang sebagai pengganti kerja paksa yang dilakukan di Jakarta dan di pulau jawa secara umum. Lambat laun perkembangan warga mulai berubah dimana warga Pulau Pari mulai untuk mengembangkan budaya yang ada di alamnya. Kemudian di sekitar pulau mulau ditenakan beberapa hewan dan mulai melakukan berbagai cocok tanam seperti rumput laut yang beraneka ragam seperti rumput laut bali hijau, kelabu dan merah. Karena perkembangan pertanian di pinggir pantai ini semakin berkembang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Jakarta sehingga ada pusat penelitian untuk rumput laut yang didirikan di sana atas dasar lembaga pengetahuan Indonesia atau LIPI di sebelah barat pulau pari yang diresmikan oleh gubernur yang menjabat pada saat itu.

Pulau Pari memiliki luas 41,32 ha yang peruntukannya menurut Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta difungsikan untuk perumahan walaupun

sekarang pengembangan Pulau Pari lebih ke arah wisata mengingat usaha budidaya rumput laut yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Pulau Pari sudah mengalami penurunan.

Status Pulau Pari sebagian adalah milik pemerintah karena disana terdapat UPT Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi milik P20 LIPI yang berada di sebelah barat pulau, sedangkan sisanya lagi adalah milik swasta yaitu PT. Pari Asih (dahulu bernama PT. Bumi Raya) yang hingga saat ini masih menjadi sengketa dengan warga Pulau Pari. Status kawasan yang ada di pulau ini, diantaranya yaitu: Kawasan wisata Kawasan penelitian Kawasan konservasi mangrove.

Pulau Pari memiliki topografi yang berbentuk datar (ketinggian + 0 – 3 m dpl) dengan tipe pantai berpasir putih dan bervegetasi mangrove (bagian utara dan barat). Pulau Pari merupakan pulau karang timbul yang jika dilihat dari citra satelit bentuknya mirip ikan pari. Pulau ini memiliki perairan yang dangkal dengan substrat pasir. Penggunaan lahan di Pulau Pari digunakan untuk kepentingan perumahan, konservasi mangrove, dan kepentingan wisata bahari. Penutupan lahannya masih didominasi oleh semak belukar dan pepohonan. Hal ini disebabkan wilayah Pulau Pari dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta secara sah sehingga penduduk Pulau Pari statusnya hanya menumpang dan tidak boleh membuka lahan baru.

Pulau Pari memiliki banyak sumberdaya hayati seperti terumbu karang. Bentuk dasar lautnya berupa flat hingga kedalaman kurang lebih 6 meter, kemudian kemiringan bertambah menjadi slope. Genus karang yang

ditemukan tidak begitu beragam, antara lain *Cyphastrea*, *Pectinia*, *Porites*, *Platygyra*, *Favia*, *Montipora*, *Echinopora*, *Lobophyllia*, *Montastrea*, *Fungia*, *Astreopora*, *Sandalolitha*, *Goniastrea*, *leptoseris*, *Ctenactis* dan *Acropora*. Empat jenis mangrove ditemukan pada empat titik pengamatan atau stasiun yang sebagian besar ada di sisi utara pulau. Empat jenis mangrove tersebut adalah *Rhizopora apiculata* (Ra), *Rhizopora mucronata* (Rm), *Rhizopora stylosa* (Rs) serta *Sonerratia alba* (Sa).

Selain sumber daya hayati, Pulau Pari memiliki sumber daya non hayati. Aktivitas Pengelolaan Sumberdaya ini adalah kegiatan pengelolaan wilayah perairan yang ada seperti budidaya dalam karamba jaring apung (KJA) di bagian utara pulau, jenis-jenis ikan yang dibudidayakan adalah kerapu macan, kerapu lumpur, dan kerapu sunu. Pemda DKI melalui Subdit Perikanan pada tahun 2012 ini memberikan bantuan KJA kepada kelompok masyarakat Pulau Pari yang berjumlah 4 kelompok. Kegiatan investasi yang saat ini masih berjalan adalah budidaya KJA untuk ikan kerapu sementara untuk jenis budidaya yang lain seperti rumput laut yang sempat menjadi primadona bagi penduduk Pulau Pari sudah tidak bisa dilakukan lagi mengingat kondisi perairannya yang sudah tercemar limbah. Adanya objek wisata Pantai Perawan yang dikelola oleh penduduk Pulau Pari menjadikan roda ekonomi kembali berputar bahkan menambah pamor Pulau Pari sebagai daerah tujuan wisata sehingga tidaklah heran apabila setiap akhir pekan Pulau Pari selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang umumnya berasal dari Jakarta. Hal ini kemudian berimbas kepada usaha home stay, katering, penyewaan alat-alat

snorkeling, sepeda, dan kapal motor. Oleh karena itu, keindahan dan kelestarian Pantai Perawan perlu terus dijaga secara bersama-sama.

Untuk dapat menuju Pulau Pari dibutuhkan alat transportasi, jenis sarana transportasi yang ada di Pulau pari terdiri dari transportasi darat dan transportasi laut. Sarana transportasi darat meliputi sepeda motor, sepeda, motor gerobak, dan gerobak. Sarana transportasi tersebut didukung dengan prasarana jalan yang terbuat dari paving block dengan lebar jalan untuk jalan desa 2 m dan untuk jalan gang sekitar 1 m. Jalan tersebut dibangun pada tahun 2001 oleh Pemda DKI Jakarta dan hingga saat ini kondisinya terbilang masih cukup baik. Sarana penerangan yang ada di Pulau Pari awalnya menggunakan listrik dari PLTD namun sekarang sudah melalui jaringan kabel listrik bawah laut sehingga listrik dapat menyala selama 24 jam. Sistem pembayaran listrik melalui listrik Prabayar dengan voucher, masing-masing rumah sudah dilengkapi dengan instalasi listrik dengan besaran 900 watt per rumah. Sarana penerangan jalan di Pulau Pari masih sangat minim sehingga jalan-jalan mayoritas masih gelap pada saat malam hari.

Sarana air bersih yang ada di Pulau Pari bisa didapatkan dari sumur dengan kedalaman 2 m. Air tersebut oleh penduduk hanya digunakan untuk keperluan MCK saja dikarenakan airnya yang agak berasa payau, sedangkan untuk keperluan memasak penduduk menggunakan air hasil penyulingan Reverse Osmosis (RO) yang dibeli dengan harga Rp 1.000,- per jerigen (20 liter). Fasilitas RO ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 2005 yang pengelolaannya diserahkan kepada penduduk

Pulau Pari. Sarana kesehatan terdiri dari sebuah Pos Kesehatan dan sebuah Posyandu, sementara untuk Puskesmas harus menempuh perjalanan laut selama satu jam menggunakan kapal motor ke Pulau Lancang Besar. Petugas kesehatan yang ada di Pulau Pari terdiri dari 1 orang dokter umum, 3 orang bidan, dan 1 orang paramedis. Sarana pendidikan yang ada di Pulau Pari terdiri dari 1 PAUD, 1 TK, 1 SD, 1 Madrasah Diniyah, dan 1 SMP. Jumlah murid sekitar 340 siswa dimana jumlah total murid laki-laki adalah lebih banyak yakni berjumlah 174 siswa, sedangkan murid perempuan berjumlah 166 siswa. Sarana peribadatan yang ada di Pulau Pari terdiri dari 1 buah masjid dan 2 buah musholla, tidak terdapat fasilitas peribadatan agama lain karena 100% penduduk Pulau Pari memeluk agama Islam. Masjid yang berada di Pulau Pari bernama Masjid Al-Ikhlas yang dibangun pada tahun 1991 hasil swadaya masyarakat.

Sarana pendukung wisata bahari yang terdapat di Pulau Pari terdiri dari home stay yang berjumlah 42 rumah, katering, kapal motor sewa, tempat penyewaan snorkeling, banana boat, dan tempat penyewaan sepeda. Sarana sanitasi lingkungan di Pulau Pari sudah cukup baik. Sudah terdapat saluran pembuangan air kotor dari rumah- rumah warga langsung ke laut sehingga air kotor limbah rumah tangga tidak menggenang disekitar rumah namun saying masih belum ada instalasi pengolahan untuk air buangan tersebut.

## **2. Deskripsi Data**

Konflik sengketa tanah di Pulau Pari sudah terjadi sekitar awal pengklaiman pada tahun 1998 sampai saat ini. Konflik semakin pelik ketika ada beberapa aktor

yang terlibat didalamnya terlebih ketika pemerintah daerah lebih mendukung salah satu pihak. Berikut merupakan alur terjadinya konflik di Pulau Pari:

**Tabel 4.4 Alur Terjadinya Konflik**

Tahun	Polemik Lahan Pulau Pari
1950	Warga mulai menempati Pulau Pari dan membangun rumah. Mereka hidup dari usaha budidaya rumput laut
1991	SK Gubernur No.1.592/91 tentang peruntukan Pulau Pari dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari 50% untuk pariwisata, 40% untuk pemukiman dan 10% untuk wilayah penelitian (LIPI)
1992	Perusahaan melaksanakan proses jual beli dengan warga berdasarkan suka sama suka. Perusahaan menjanjikan pemberian lahan berikut bangunan rumah secara cuma-cuma sebagai pengganti di Pulau Tidung dan memberikan uang sekitar 2 juta per rumah sebagai bekal untuk di Pulau Tidung
1994	Warga yang pindah ke Pulau Tidung merasa terlantar karna kurang sejahtera dari segi ekonomi dan kembali ke Pulau Pari
1998	Warga resah karena perusahaan sudah mulai mengklaim atas kepemilikan lahan Pulau Pari
2008	Pulau Pari direncanakan pemerintah sebagai tempat pariwisata modern
2010	Warga membangun Pulau Pari sebagai objek wisata
2012	Perusahaan datang dan menugaskan beberapa <i>security</i> untuk mengawasi warga
2014	Perusahaan semakin gencar ingin membangun <i>resort</i> di sebelah utara Pulau Pari
2015	Dilakukan mediasi antara warga dan perusahaan

Putman dan Pool (dalam Wijono, 2012:20) berpendapat bahwa konflik adalah interaksi antar individu, kelompok dan organisasi yang membuat tujuan

atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Pendapat tersebut selaras dengan kondisi sosial yang ada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Konflik di Pulau Pari semakin lama semakin menguak, konflik bermula ketika ada perusahaan yang mengklaim tanah di Pulau Pari adalah miliknya dan bertujuan untuk membangun *resort* yang kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat Pulau Pari. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari adalah karena mereka takut objek wisata di Pulau Pari dikuasai oleh perusahaan sedangkan yang mengembangkan objek wisata tersebut adalah masyarakat secara swadaya. Bukan hanya itu, perusahaan yang mengklaim kepemilikan atas lahan di Pulau Pari tidak dapat menunjukkan sertifikatnya kepada masyarakat, hal inilah yang membuat masyarakat ragu akan legalitas sertifikat yang dimiliki perusahaan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 1950 Pulau Pari mulai berpenghuni. Masyarakat Pulau Pari dulunya adalah warga Pulau Tidung yang bekerja mencari ikan di Pulau Pari, seiring berjalannya waktu, satu per satu dari mereka tinggal di Pulau Pari, karena mereka melihat pulau pari tidak ada yang mengurus dan memelihara padahal sumber daya alam yang ada di pulau pari sangat melimpah seperti rumput laut dan biota laut lainnya yang dapat membantu mereka melangsungkan hidupnya (Direktori Pulau Pulau Kecil Indonesia).

Pada tahun 1992 masyarakat yang tinggal di Pulau Pari melakukan proses jual beli secara perorangan yang kemudian berkonsorsium mendirikan Perusahaan untuk membangun *resort* di Pulau Pari. Dalam proses jual beli, masing-masing kepala keluarga diberikan uang 2 juta dan mendapat tanah sebesar 200 m<sup>2</sup> di Pulau



Tidung agar masyarakat kembali ke Pulau Tidung dan meninggalkan Pulau Pari, namun ternyata hanya sebagian masyarakat yang meninggalkan Pulau Pari sedangkan sebagian tetap tinggal.

**Gambar 4.4 Foto proses transaksi jual beli lahan**



Dari gambar diatas terlihat bahwa pernah ada transaksi jual beli antara masyarakat dengan perusahaan kemudian masyarakat pindah ke Pulau Tidung namun masyarakat yang pindah dari Pulau Pari ke Pulau Tidung merasa kesulitan mencari sumber penghasilan sehingga pada tahun 1994 mereka kembali ke Pulau

Pari karena Pulau Pari merupakan Pulau yang memiliki potensi akan lapangan pekerjaan.

Masyarakat yang tinggal di Pulau Pari pada saat itu bekerja sebagai nelayan dan usaha budi daya rumput laut namun hasil melaut dan budi daya rumput laut semakin hari semakin menurun serta tidak menentu akibat cuaca yang ekstrem. Dari sinilah masyarakat mulai berpikir bagaimana caranya mempertahankan kelangsungan hidup mereka dan kemudian mereka berinisiatif menjadikan pulau pari sebagai objek wisata, salah satunya adalah pantai pasir perawan, walaupun pada tahun 2008 pemerintah daerah setempat berencana membangun kawasan wisata di Pulau Pari namun pemda tidak berperan banyak hanya membangun jalan di Pulau Pari. Pada tahun 2010 masyarakat mulai menjadikan Pulau Pari sebagai objek wisata salah satunya adalah pantai pasir perawan.

#### **4.5 Gambar Pantai Pasir Perawan**



Sumber : Peneliti (2018)

Selain Pantai Pasir Perawan, di Pulau Pari juga terdapat dua pantai andalan lainnya yakni Pantai Bintang dan Pantai Kresek. Pada tahun 2017 perusahaan ingin bekejasama dalam pengelolaan tiga pantai andalan tersebut namun hanya pengelola Pantai Kresek yang menerima perusahaan untuk bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan antara pengelola Pantai Kresek dengan perusahaan tidak bertahan lama karena tidak semua pengelola Pantai Kresek pro terhadap perusahaan. Hal inilah yang menjadikan Pantai Kresek pengelolaannya tidak teratur dan berhenti beroperasi.

**Gambar 4.6 Pantai Kresek**



Sumber : Peneliti (2018)

**Gambar 4.7 Pantai Bintang**



Sumber : Peneliti (2018)

Dengan berkembang pesatnya objek wisata yang ada di Pulau Pari membantu masyarakat membangkitkan roda perekonomiannya karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat melalui penyewaan *home stay*, membuka warung-warung kecil dan usaha lainnya. Bahkan hasil yang didapat jauh lebih besar daripada hasil dari melaut dan budi daya rumput laut karena wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pari dari tahun ke tahun relatif meningkat.

Jumlah *homestay* yang ada di Pulau Pari sebanyak 270 dan biaya sewa per malam Rp.350.000 s/d Rp.500.000/malam tergantung fasilitas yang disediakan. Penghasilan yang diperoleh masyarakat Pulau Pari dari penyewaan *homestay* sudah terlihat sangat menggiurkan bahkan 1 kepala keluarga ada yang memiliki homestay sampai 5 pintu. Inilah yang menjadi alasan masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah yang dianggap hak nya.

**Gambar 4.8 Homestay**



Sumber : Peneliti (2018)

**Gambar 4.9 Warung sekitar pantai Pasir Perawan**



Sumber : Peneliti (2018)

Melihat perkembangan Pulau Pari menjadi objek wisata dengan jumlah pengunjung yang fantastis, kemudian pada tahun 2012 perusahaan mulai gencar melakukan tindakan yang membuat warga merasa terintimidasi dengan ditugaskannya beberapa *security* untuk mengawasi warga walaupun sebelumnya sekitar tahun 1998 perusahaan sudah memberi peringatan kepada warga. Salah satu alasan perlawanan masyarakat kepada perusahaan adalah karena yang membangun objek wisata di Pulau Pari adalah masyarakat setempat dan mereka takut kawasan tersebut dikuasai oleh perusahaan terlebih perusahaan tidak dapat menunjukkan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan kepada masyarakat ketika masyarakat meminta untuk melihatnya, hal inilah yang membuat masyarakat ragu akan status tanah yang diklaim oleh perusahaan. seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu masyarakat Pulau Pari yang menentang perusahaan yakni Bapak Arif :

*“kita dulu disini nelayan, hanya mencari ikan dan budidaya rumput laut, tapi semakin hari hasilnya semakin menurun, jadi kita inisiatif membangun objek wisata secara swadaya dan ternyata wisatawan yang datang sangat banyak. Dari sini kita punya usaha-usaha seperti sewa homestay, warung-warung sekitar pantai, sewa alat-alat, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada PT yang mengklaim kepemilikan lahan disini dan ingin bekerja sama dengan kita, saat kita sebagai masyarakat meminta untuk melihat bukti kepemilikan mereka gam au ngasih liat, kan kita ragu. Kita juga takut nanti kaya pulau lain yang dikuasai asing”*

Berbeda dengan penjelasan tersebut, Bapak Hasan yang merupakan salah satu masyarakat Pulau Pari yang berpihak pada perusahaan menjelaskan :

*“kita disini numpang jadi wajar kalo ada orang yang mengaku lahan disini. Perusahaan datang juga untuk mengajak kita kerjasama buat majuin wisata disini, itu juga nanti bakal membuka lapangan kerja buat masyarakat sini, tapi masyarakat disini malah menentang”* (wawancara dengan Bapak Hasan, Pihak Pro pada tanggal 17 April 2018)



Pada awal pengklaiman masyarakat hanya diam ketika perusahaan melakukan tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat namun kemudian masyarakat mulai melakukan perlawanan ketika mendapat dukungan dari beberapa LSM seperti IFC (*Indonesia Fight Corruption*), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan membentuk FPPP (Forum Peduli Pulau Pari). Perlawanan masyarakat secara totalitas bermula sejak ada beberapa warga Pulau Pari yang terjerat kasus pidana seperti pungli dan mendirikan bangunan baru di atas tanah milik perusahaan. Dari sinilah masyarakat Pulau Pari mulai terpecah menjadi dua kubu yakni kubu yang kontra terhadap perusahaan dan kubu yang pro terhadap perusahaan. Masyarakat yang pro terhadap perusahaan adalah masyarakat yang selalu mendukung perusahaan sedangkan masyarakat yang kontra terhadap perusahaan adalah mereka yang selalu melakukan perlawanan terhadap perusahaan.

Perpecahan yang terjadi pada masyarakat Pulau Pari semakin panas ketika perusahaan menambah *security* untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat, terlebih beberapa *security* baru tersebut merupakan warga Pulau Pari yang selama ini mendukung perusahaan. Masyarakat yang kontra terhadap perusahaan semakin yakin bahwa mereka mendukung perusahaan pasti memiliki kepentingan.

Konflik yang terjadi di Pulau Pari masih berlangsung sampai saat ini walaupun pemerintah setempat sudah berupaya melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak. Namun proses mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak mempertahankan keinginannya. Perusahaan menginginkan pembangunan resort disebelah utara dan barat Pulau Pari tanpa mengganggu masyarakat dan perusahaan menginginkan masyarakat membayar sewa lahan yang ditempatinya setiap tahun sedangkan masyarakat tidak ingin kehidupan yang sudah sejahtera selama ini diusik oleh perusahaan dan masyarakat menginginkan wisata di Pulau Pari adalah wisata berbasis swadaya tanpa campur tangan pihak swasta.

Setelah proses mediasi, masyarakat yang pro terhadap perusahaan mulai membayar sewa pertahun kepada perusahaan, besarnya biaya sewa tergantung luas tanah yang dipakai dan tergantung jumlah *homestay* yang dimiliki masyarakat, namun masyarakat yang kontra terhadap perusahaan tidak ingin membayar sewa.

Gambar 4.10 Bukti sewa

 <b>PT. BUMIPARI ASRI</b>	<b>LAHAN RUMAH INI DALAM MASA SEWA ( DARI PT. BUMIPARI ASRI )</b>	 <b>KOPERASI PARI JAYA BERSAMA</b>
<b>NO. REG. SEWA : .....</b> <b>ATAS NAMA : HASAN BASRI</b> <b>LUAS TANAH : 420 M<sup>2</sup></b> <b>JANGKA WAKTU SEWA : 1 TAHUN</b> <b>: SATU TAHUN</b>		
<b>PRMILIK LAHAN</b>  ttd <b>PINTARSO</b>	<b>PENGELOLA KOPERASI PARI JAYA BERSAMA</b>  ttd <b>UJANG JABAR</b>	
<b>PENYEWA LAHAN INI DAPAT MERENOVASI RUMAH DI LAHAN YANG DISEWA ATAS IZIN PEMERINTAH DAN REKOMENDASI PEMILIK LAHAN</b>		

Sumber : Peneliti (2018)

## B. Pembahasan

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius yang berkaitan dengan munculnya konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sebagai makhluk sosial, masyarakat tidak akan terlepas dari sebuah konflik terlebih ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing, dalam hal ini ada pandangan dari Mial et all (Agustino,2004) menjelaskan bahwa konflik dapat dipahami sebagai suatu situasi dimana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok-kelompok yang berbeda




Konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun belum dapat diselesaikan sampai saat ini terlebih ketika ada beberapa aktor yang terlibat didalamnya. Bergitu pelik konflik yang terjadi di Pulau Pari akibat pengklaiman oleh perusahaan atas lahan di Pulau Pari, peneliti menggunakan teori Representasi yang merupakan sebuah sikap atau keadaan yang ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap atau perbuatan dari sekelompok orang/golongan tertentu di dalam sebuah lingkungan yang merupakan sebuah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan konsep ideologi dalam bentuk yang kongkrit. Representasi juga dipahami sebagai suatu perwakilan yang tidak harus dari election tetapi adanya self appointed representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintah (Laura Montanaro dalam Nuri Suseno).

Teori representasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi dari Hanna F.Pitkin guna menjelaskan pola persebaran konflik yang terjadi di Pulau Pari karena konflik yang terjadi di Pulau Pari bukan hanya antara masyarakat dengan pihak swasta, tetapi antar masyarakat dengan masyarakat bahkan pejabat daerah terlibat didalamnya. Dalam konflik yang terjadi di Pulau Pari terlihat bahwa ada pihak-pihak yang merepresentasikan pihak lain dan ini merupakan pondasi dari sistem representasi seperti yang dijelaskan oleh Hanna F. Pitkin bahwa secara umum seorang wakil dianggap sebagai seorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain. Mereka melakukannya berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh terwakil dan bertindak

berdasarkan kepentingan terwakil, disamping itu pihak yang diwakili menaruh kepercayaan kepada wakilnya dan ini merupakan pondasi dari sebuah representasi.

Pitkin menjelaskan 4 hal dalam representasi yakni yang mewakili, yang diwakili, adanya kepentingan dan setting politik. Dari 4 hal tersebut dibuat 2 model yakni *act for* dan *stand for*. Dalam model *act for* terdapat 2 bentuk representasi yakni representasi substantive dan representasi formalistic sedangkan dalam model *stand for* terdiri dari representasi deskriptif dan representasi simbolik. Mengkaji konflik pertanahan di Pulau Pari, setidaknya ada beberapa masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari masalah tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa aktor yang memfungsikan perannya sebagai *agen of representative*.

**Diagram 4.1 Skema Persebaran Konflik**



Peneliti, 2018

## **1. Representasi Formalistik : Pemerintah Daerah dan Ombudsman RI**


Konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari telah melibatkan banyak pihak, konflik yang terjadi bukan hanya karena benturan kepentingan para pihak yang berkonflik, melainkan di picu oleh kebijakan negara yang belum mengakomodir secara serius pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Daerah sebagai pengayom masyarakat harus ikut serta dalam melerai konflik yang terjadi terlebih jika konflik tersebut menyangkut tanah yang notabene merupakan faktor utama keberlangsungan hidup manusia. Dalam konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari, peneliti mengidentifikasi Pemerintah Daerah dan Ombudsman RI sebagai representasi formalistik/otorisasi karena perspektif otorisasi atau formalistik melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan, oleh karenanya representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung didalam lembaga-lembaga perwakilan formal (Pitkin, 1967).


Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan melalui penyelesaian secara non litigasi yakni mediasi. Upaya mediasi sudah dilakukan mulai dari tingkat kelurahan bahkan sampai tingkat Kabupaten. Mediasi yang dilakukan adalah berupa perundingan guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, hal ini selaras dengan penjelasan terkait mediasi menurut Sujud Margono (2004) bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang

dapat diterima para pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral dan terlibat langsung dalam perundingan. Dalam proses mediasi, perwakilan dari pihak yang berkonflik selalu hadir namun tidak menemukan titik temu karena masing-masing yang berkonflik tetap pada pendiriannya. Masyarakat ingin mempertahankan tanah yang dianggap haknya dan tidak ingin bekerjasama dengan perusahaan sedangkan perusahaan terus ingin mewujudkan tujuannya.

**Diagram 4.2 Sikap Pemerintah Daerah yang seharusnya**



**Diagram 4.3 Sikap Pemerintah Daerah (realita)**



Sumber : Peneliti (2018)

Sebagai mediator, pemerintah daerah seyogyanya bersikap netral dan harus memiliki solusi untuk para pihak yang berkonflik secara *win win solution* bukan *lose win solution* sebagaimana yang dijelaskan oleh Aria S. Hutagalung (2005) bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi mengarah kepada *win win solution* dan untuk mencapai *win win solution* ditentukan oleh proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik. Namun pada praktiknya, pemerintah daerah secara tidak langsung telah mendukung salah satu pihak dan menuntut masyarakat untuk tunduk pada keputusan yang diajukan oleh perusahaan. Terbukti pada setiap pelaksanaan mediasi pemerintah selalu mendukung keinginan perusahaan. seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu warga yang kontra terhadap perusahaan yang masuk dalam FPPP (Forum Peduli Pulau Pari), Bapak Arif:

*“kalo ade nanya alasan kenapa sering kali dilakukan mediasi tapi ga ada hasil ya karena kita sebagai warga harus nurut sama apa yang dikata perusahaan, pejabat-pejabat daerah yang katanya netral juga nyuruh kita manut sama keputusan perusahaan, ya kita engga mau”.*(wawancara dengan Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei 2018)

Keberpihakan pemerintah kepada perusahaan secara tidak langsung diakui oleh Lurah Pulau Pari, bapak Surahman:

*“posisi kita sebagai pemerintah bingung karena masyarakat selalu melawan, kita sudah melakukan mediasi berulang kali namun masyarakat tidak mau mengikuti kita. Perusahaan sudah baik dengan memberikan usulan sistem sewa per tahun dengan berbagai kesepakatan tapi masyarakat tetap menolak”.* (wawancara dengan Bapak Surahman, Lurah Pulau Pari pada tanggal 6 Juli 2018)

Keberpihakan tersebut dibantah oleh Camat Kepulauan Seribu Selatan, Bapak Agus menyatakan bahwa:

*“...yang berhak atas lahan di Pulau Pari adalah perusahaan karena dulu masyarakat sudah melakukan transaksi jual beli, bukan hanya lahan dan rumah dibeli namun pohon-pohon seperti pohon sukun, dan lainnya yang menghasilkan pun dibeli oleh perusahaan. Kita bukan berpihak pada perusahaan tapi kita berpihak pada yang benar. Kita juga memikirkan nasib masyarakat Pulau Pari, oleh karenanya kita memberi arahan kepada masyarakat agar mau menyewa lahan yang dipakai, tapi mereka malah menolak dan berpikir kalo kita ada di pihak perusahaan”.* (wawancara dengan Bapak Agus, Camat Pulau Pari pada tanggal 9 Juli)

Penolakan masyarakat atas usulan-usulan perusahaan yang didukung oleh pemda bukan tanpa alasan, mereka menganggap bahwa bukti yang dimiliki perusahaan ilegal. Selain itu, masyarakat pun ingin objek wisata di Pulau Pari adalah objek wisata berbasis swadaya masyarakat tanpa campur tangan swasta.

*“...kita yakin sertifikat yang dimiliki perusahaan itu sertifikat bodong, makanya kita lapor ke ORI...”* (wawancara dengan Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei, 2018)

Sejalan dengan pendapat Bapak Arif, Asisten ORI menjelaskan bahwa sertifikat yang dimiliki perusahaan telah mengalami maladministrasi dan sekarang masih dalam proses tindak lanjut oleh lembaga ATR/BPN.

*“kita sudah mengeluarkan LAHP dan sudah kita tindaklanjuti, sekarang tinggal menunggu pemeriksaan dari BPN pusat”* (wawancara dengan Bapak Hasidin Samada, Asisten ORI pada tanggal 2 Juli 2018)

Mengetahui bahwa ORI mengeluarkan LAHP terkait maladministrasi atas sertifikat yang dimiliki perusahaan, Bapak Aspura sebagai Staff Kelurahan mengatakan:

*“dulu benar adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT dengan masyarakat, dan itu sudah menjadi bukti kalo masyarakat sudah menjual ke PT dan wajar kalo PT punya legalitas, tapi Ombudsman telah mengeluarkan laporan pemeriksaan yang katanya adanya maladministrasi*

*dari sertifikat itu, liat aja nanti ombudsman pasti kena imbas”* (Bapak Aspura, Staff Kelurahan Pulau Pari pada tanggal 6 Juli 2018)

Terlihat dari data yang di peroleh, pemerintah daerah lebih berpihak kepada pemilik modal. Pada proses mediasi, pemerintah daerah yang berperan sebagai mediator menuntut masyarakat untuk terus mengikuti keputusan tunggal yang dimiliki perusahaan dan pemerintah terkait pembagian sumber daya alam yang ada di Pulau Pari, hal ini tidak sejalan dengan prinsip mediasi yang dijelaskan oleh Aria S.Hutagalung (2005) bahwa mediasi memberikan para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tekanan. Tekanan dan paksaan inilah yang kemudian menjadi pemicu gagalnya proses mediasi yang selama ini sudah dilakukan. Keberpihakan pemerintah inilah yang kemudian menjadi faktor lain dari terjadinya konflik di Pulau Pari, sebagaimana dijelaskan oleh Maria Sumarjono (2009) bahwa konflik bukan hanya karena adanya kepentingan tetapi disebabkan oleh konflik struktural karena pola perilaku atau interaksi yang destruktif , pembagian sumber daya serta kewenangan yang tidak seimbang.

Gambar 4.11 Lembar kesepakatan dan perjanjian

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Pintarso Adijanto**  
 Jabatan : **Direktur Utama PT Bumipari Asri**  
 Alamat : **Jl.Pembangunan I No.3 Jakarta Pusat**

-selanjutnya disebut juga **Pihak Pertama (Pemilik Tanah/Yang Menyewakan)**.

2. Nama : [REDACTED]  
 Tpt/Tgl.Lahir : **Jakarta, 20-07-1974**  
 Alamat : **Pulau Pari RT 003/04**  
 Kec. Kep. Seribu Selatan, Kab. Adm. Kep. Seribu  
 No.KTP : **3101022007740001**

-selanjutnya disebut juga **Pihak Kedua (Pemilik Rumah/Penyewa)**.

**(Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak).**

- Pihak Pertama dengan ini telah menyewakan kepada Pihak Kedua, berupa :

---sebidang tanah seluas **...232... m2** dengan Panjang **...29...m** dan Lebar **... 8... m** yang terletak didalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kelurahan Pulau Pari, dengan batas-batas sebagai berikut :

-sebelah Utara : berbatasan dengan ..... **Lahan milik BPA**  
 -sebelah Selatan : berbatasan dengan ..... **Jalan**  
 -sebelah Barat : berbatasan dengan ..... **Lahan yang ditempati Nurhayat**  
 -sebelah Timur : berbatasan dengan ..... **Lahan yang ditempati Bahrudin**

-selanjutnya disebut juga **TANAH**.

-demikian dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian seperti di bawah ini :

Pasal 1

-Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu maksimum sesuai dengan masa berlakunya sertifikat Hak Guna Bangunan, dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan apabila Pihak Kedua (Penyewa) menjual rumah miliknya kepada Pihak Pertama (Yang Menyewakan), dan/atau Pihak Kedua (Penyewa) membeli TANAH milik Pihak Pertama (Yang Menyewakan) sesuai dengan harga jual beli yang akan dibicarakan kemudian.

-Lahan yang disewa digunakan untuk rumah tinggal, rumah merangkap homestay, homestay.

Adapun sewa menyewa tahun I dilangsungkan mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan harga sebesar **232 m2 x Rp 1.228 x 2 ( Rumah + Homestay ) = Rp 569.792**  
**Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah )**



-Setiap jumlah uang sewa harus dibayarkan oleh Pihak Kedua (Penyewa) pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa dan/atau Perpanjangannya.

#### Pasal 2

-Apabila masa sewa masih dikehendaki dan bila ketentuan Pasal 1 tersebut diatas belum terpenuhi, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1 tersebut diatas, dengan harga sewa TANAH tahun berikutnya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan pasar paling lambat 1 (satu) tahun kemudian dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

-Pengajuan tarif sewa TANAH tahun berikutnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo masa sewa menyewa berakhir.

#### Pasal 3

-Pihak Kedua (Penyewa) akan menerima tentang apa yang disewanya tersebut menurut keadaan pada saat Pihak Kedua (Penyewa) menerimanya dari Pihak Pertama (Yang Menyewakan), dan oleh karena itu pada waktu sewa menyewa ini berakhir Pihak Kedua (Penyewa) diwajibkan untuk menyerahkannya kembali menurut keadaan sebagaimana Pihak Kedua (Penyewa) menerimanya dari Pihak Pertama (Yang Menyewakan).

#### Pasal 4

-Pihak Pertama (Yang Menyewakan) menjamin kepada Pihak Kedua (Penyewa) bahwa tentang apa yang disewakannya tersebut, betul adalah hak dan miliknya sendiri dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua (Penyewa) tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak lebih dulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, karenanya Pihak Kedua (Penyewa) dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama (Yang Menyewakan) mengenai hal-hal tersebut.

#### Pasal 5

-Perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut pada pasal 1 berakhir dan juga tidak akan berhenti hak sewa tersebut karena salah satu pihak meninggal dunia atau pailit.

-Pihak Kedua (Penyewa) tidak diperbolehkan memindah tangankan secara bagaimanapun atas TANAH tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, kecuali kepada para ahli waris Pihak Kedua (Penyewa) yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli warisnya menurut hukum berhak, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 terpenuhi.

#### Pasal 6

-Pembayaran rekening listrik, air, telepon, retribusi sampah, selokan, keamanan, dan lain-lain selama sewa menyewa ini berlangsung wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua (Penyewa), sedangkan pajak PBB atas TANAH tersebut selama sewa menyewa ini berlangsung wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama (Yang Menyewakan).

## Pasal 7

-Pihak Kedua (Penyewa) diperbolehkan untuk mengadakan perubahan, penambahan atau perbaikan pada TANAH yang disewanya tersebut dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua (Penyewa), tetapi harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (Yang Menyewakan), dengan ketentuan bahwa setelah sewa menyewa ini berakhir jangka waktunya, maka perubahan/penambahan/perbaikan mana menjadi milik Pihak Pertama (Yang Menyewakan) sepenuhnya dan Pihak Kedua (Penyewa) tidak berhak minta uang ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pihak Pertama (Yang Menyewakan).

## Pasal 8

-Pihak Kedua (Penyewa) diwajibkan memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk yang menurut pertimbangan Pihak Kedua (Penyewa) harus dilakukannya.

## Pasal 9

-Pihak Kedua (Penyewa) hanya dapat mempergunakan apa yang disewanya tersebut sebagai rumah tinggal/homestay.  
-Pihak Kedua (Penyewa) dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## Pasal 10

-Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila di kemudian hari dipandang perlu, akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 11

-Untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

-Demikianlah Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, .... Februari 2018

Pihak Pertama  
**PT. Bumipari Asri**

Pihak Kedua

Meterai Rp.6.000

( PINTARSO ADJANTO )

Saksi:

(.....)

(.....)

Saksi:

(.....)

Gambar di atas merupakan bentuk kesepakatan dan perjanjian sewa menyewakan lahan yang diajukan oleh perusahaan kepada masyarakat pada proses mediasi, kesepakatan dan perjanjian tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, namun masyarakat kontra selalu menentang dan menolak hal tersebut, karena masyarakat sejatinya tidak menginginkan kehadiran perusahaan terlebih ketika perusahaan menginginkan kerjasama dalam pengelolaan objek wisata di Pulau Pari. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan proses mediasi tidak pernah berhasil, karena masing-masing pihak yang berkonflik selalu teguh pada keinginan dan tujuannya sedangkan Pemerintah Daerah terus menuntut masyarakat kontra agar tunduk pada keputusan yang di buat perusahaan.

Selain Pemerintah Daerah, peneliti pun melihat Ombudsman RI termasuk dalam kategori representasi formalistik. Dalam hal ini, Ombudsman RI berdiri sebagai lembaga Negara netral yang tidak menginginkan adanya ketidakadilan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Masyarakat melaporkan kasus ini kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan tujuan ORI dapat bersikap netral karena masyarakat merasa tidak ada yang melindunginya termasuk pemerintah daerah.

*“kita laporkan ke ORI karena ORI merupakan lembaga yang netral, jadi ORI engga akan berpihak pada PT seperti yang dilakukan pemerintah daerah dan kita berharap agar kita dapat perlindungan dan kita yakin sertifikat yang dimiliki PT itu cacat hukum”*(Bapak Arif)

Selaras dengan penjelasan Bapak Arif, salah satu Asisten Ombudsman yang menangani kasus di Pulau Pari pun menjelaskan bahwa sertifikat yang dimiliki perusahaan mengalami maladministrasi :

*“kita ini lembaga negara yang independen, kita tidak memihak kepada siapapun, kita menginginkan tercapainya semua kepentingan. Tugas kita adalah menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dalam kasus ini masyarakat sudah menguasai fisik tanah selama berpuluh-puluh tahun dan disana juga ada wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang kemudian datang klaim dari perusahaan bahwa lahan di Pulau Pari sebagian besar adalah miliknya, mengetahui hal itu, kami melakukan pemeriksaan dan menemukan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut sehingga kami mengeluarkan LAHP dan sekarang masih ditindak lanjut oleh BPN.”.*(Asisten ORI, Bapak Hasidin Samada)

Berbeda dengan Asisten ORI, perwakilan dari BPN Jakarta Utara mengatakan bahwa :

*“dalam penerbitan sertifikat kita sudah melalui melaknisme yang berlaku dan tidak mungkin ada maladministrasi”* (Bapak Dedi Sudedi SH.,MH)

Dari kasus yang terjadi di Pulau Pari, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang menginginkan pemerintah daerah termasuk BPN memperhatikan kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik bukan hanya kepentingan dari salah satu pihak, dengan mengeluarkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) yang menunjukkan adanya maladministrasi dalam penerbitan sertifikat, BPN Pusat dan pejabat daerah masih dalam proses penyelidikan tindak lanjut atas penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara.

Berikut merupakan daftar sertifikat Pulau Pari :

**Tabel 4.5 Daftar Sertifikat**

**DAFTAR SERTIFIKAT TANAH PULAU PARI  
SERTIFIKAT HAK MILIK**

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Surat Ukur</b>	<b>Luas M<sup>2</sup></b>
1	Pulau Pari	22-12-2014	Tgl. 5-9-2014 No. 00002/Pulau Pari/2014	4.749
2	Pulau Pari	6-1-2015	Tgl. 5-9-2014 No.	4.415

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Surat Ukur</b>	<b>Luas M<sup>2</sup></b>
			00003/Pulau Pari/2014	
3	Pulau Pari	22-12-2014	Tgl. 5-9-2014 No. 00005/Pulau Pari/2014	2.759
4	Pulau Pari	22-12-2014	Tgl. 4-9-2014 No. 00004/Pulau Pari/2014	4.391
5	Pulau Pari	22-12-2014	Tgl. 4-9-2014 No. 00006/Pulau Pari/2014	4.103
6	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 29-12-2014 No. 00078/Pulau Pari/2014	2.450
7	Pulau Pari	8-6-2015	Tgl. 24-12-2014 No. 00079/Pulau Pari/2014	1.212
8	Pulau Pari	4-6-2015	Tgl. 24-12-2014 No. 00077/Pulau Pari/2014	1.325
9	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 27-11-2014 No. 00050/Pulau Pari/2014	778
10	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00048/Pulau Pari/2014	4.667
11	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00022/Pulau Pari/2014	602
12	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00044/Pulau Pari/2014	3.973
13	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00056/Pulau Pari/2014	4.999
14	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00034/Pulau Pari/2014	2.750
15	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00007/Pulau Pari/2014	3.039
16	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00043/Pulau Pari/2014	4.705

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Surat Ukur</b>	<b>Luas M<sup>2</sup></b>
17	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00036/Pulau Pari/2014	4.000
18	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 19-1-2014 No. 00069/Pulau Pari/2014	546
19	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00023/Pulau Pari/2014	2.091
20	Pulau Pari	9-6-2015	Tgl. 15-1-2014 No. 00070/Pulau Pari/2014	813
21	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00029/Pulau Pari/2014	4.344
22	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00025/Pulau Pari/2014	636
23	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00046/Pulau Pari/2014	4.500
24	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00026/Pulau Pari/2014	500
25	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00028/Pulau Pari/2014	700
26	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00016/Pulau Pari/2014	3.926
27	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 11-6-2014 No. 00012/Pulau Pari/2014	3.086
28	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 11-6-2014 No. 00051/Pulau Pari/2014	2.600
29	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 4-5-2014 No. 000/Pulau Pari/2014	2.400
30	Pulau Pari	11-6-2015	Tgl. 15-1-2015 No. 00074/Pulau Pari/2014	1.013
31	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 11-11-2014 No.	3.632

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Surat Ukur</b>	<b>Luas M<sup>2</sup></b>
			00049/Pulau Pari/2014	
32	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00009/Pulau Pari/2014	664
33	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00047/Pulau Pari/2014	1.313
34	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00018/Pulau Pari/2014	3.325
35	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00064/Pulau Pari/2014	1.065
36	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-1-2014 No. 00065/Pulau Pari/2014	883
37	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 16-1-2014 No. 00067/Pulau Pari/2014	431
38	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 15-12-2014 No. 00080/Pulau Pari/2014	535
39	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 15-1-2014 No. 00075/Pulau Pari/2014	499
40	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 15-1-2014 No. 00072/Pulau Pari/2014	500
41	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00014/Pulau Pari/2014	2.872
42	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00027/Pulau Pari/2014	4.650
43	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00021/Pulau Pari/2014	3.749
44	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00020/Pulau Pari/2014	2.315
45	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00055/Pulau Pari/2014	4.999

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Surat Ukur</b>	<b>Luas M<sup>2</sup></b>
46	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00031/Pulau Pari/2014	1.674
47	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 000/Pulau Pari/2014	1.771
48	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00024/Pulau Pari/2014	1.343
49	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00011/Pulau Pari/2014	3.919
50	Pulau Pari	24-6-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00042/Pulau Pari/2014	4.371
51	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00017/Pulau Pari/2014	750
52	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 15-1-2014 No. 00073/Pulau Pari/2014	270
53	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00054/Pulau Pari/2014	4.999
54	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00053/Pulau Pari/2014	2500
55	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00038/Pulau Pari/2014	1.933
56	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00039/Pulau Pari/2014	2.250
57	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 0008/Pulau Pari/2014	2.348
58	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00033/Pulau Pari/2014	1.790
59	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00068/Pulau Pari/2014	613
60	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 15-1-2015 No.	94



No.	Kelurahan	Tanggal Penerbitan	Surat Ukur	Luas M <sup>2</sup>
			00066/Pulau Pari/2014	
61	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 15-1-2014 No. 00061/Pulau Pari/2014	136
62	Pulau Pari	2-7-2015	Tgl. 16-12-2014 No. 00060/Pulau Pari/2014	2.282


#### **SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN**

No	Kelurahan	Tanggal Penerbitan	Surat Ukur	Luas M <sup>2</sup>
1	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00037/Pulau Pari/2014	3.200
2	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 15-1-2015 No. 00076/Pulau Pari/2014	2.001
3	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00030/Pulau Pari/2014	3.534
4	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00041/Pulau Pari/2014	3.778
5	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00040/Pulau Pari/2014	350
6	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00015/Pulau Pari/2014	2.130
7	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 5-11-2014 No. 00010/Pulau Pari/2014	875
8	Pulau Pari	11-8-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00035/Pulau Pari/2014	2.000
9	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 11-11-2014 No. 00052/Pulau Pari/2014	3.621
10	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 15-1-2015 No. 00071/Pulau Pari/2014	1.268
11	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 5-11-2014 No.	3.785

No	Kelurahan	Tanggal Penerbitan	Surat Ukur	Luas M <sup>2</sup>
			00019/Pulau Pari/2014	
12	Pulau Pari	12-8-2015	Tgl. 6-11-2014 No. 00032/Pulau Pari/2014	867
13	Pulau Pari	27-11-2015	Tgl. 27-11-2015 No. 00063/Pulau Pari/2014	81
14	Pulau Pari	27-11-2015	Tgl. 15-11-2015 No. 00062/Pulau Pari/2014	543

Sumber : Ombudsman RI

Gamba 4.12 Hasil LAHP Ombudsman



#### Tindakan Korektif Ombudsman

1. Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan evaluasi dan gelar terkait proses penerbitan 62 (enam puluh dua) SHM dan 14 (empat belas) SHGB di Pulau Pari sebagai bentuk akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat (Pelapor) secara komprehensif. Selanjutnya membuat keputusan administratif terkait keabsahan proses pendaftaran tanah yang terletak di Pulau Pari terkait dengan nama-nama tercantum dimaksud yang pada saat ini memiliki sertifikat atas tanah di Pulau Pari sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta agar melakukan audit internal terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait dengan proses penerbitan 62 (enam puluh dua) SHM dan 14 (empat belas) SHGB di Pulau Pari.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan evaluasi terkait dengan SK (Surat Keputusan) pemberian SHGB atas nama PT. Bumi Pari Asri dan PT. Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan pemukiman penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan dan ekosistem laut. Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Pulau Pari sebagai salah satu kawasan wisata di Kepulauan Seribu, pembangunan pariwisata tersebut agar mengintegrasikan kepentingan warga Pulau Pari.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi data warga Pulau Pari, pengukuran dan pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau Pari. Jika ada warga yang memiliki alas hak agar segera diproses untuk diperjelas status kepemilikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi seluruh Pulau di Kepulauan Seribu termasuk aset-aset yang ada di atasnya.
7. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berupa permohonan status HPL untuk pulau-pulau di Kep. Seribu dan pengamanan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.
8. Tindakan korektif pada angka 1-3 harus disampaikan perkembangannya kepada Ombudsman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan pelaksanaan tindakan korektif pada angka 4 -7 disampaikan perkembangannya kepada Ombudsman dalam waktu 60 (enam puluh hari).

Demikian,

# # #

Dominikus Dalu S (Plt. Kepala Perwakilan)

Hp. 0812 9608 523

Sumber : Peneliti (2018)

Gambar di atas merupakan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan oleh Ombudsman terkait maladministrasi atas penerbitan sertifikat yang dimiliki perusahaan. Terdapat dua bentuk maladministrasi dalam sertifikat hak milik perusahaan yang ditetapkan oleh Ombudsman yakni penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini proses pengukuran tidak

diinformasikan dan tidak diketahui oleh warga Pulau Pari, selain itu hasil pengukuran dan daftar peta bidang tanah tidak diumumkan sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan. Sedangkan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan terdiri dari penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Dalam hal ini, penerbitan sertifikat hak guna bangunan di Pulau Pari mengabaikan fungsi sosial tanah, adanya monopoli kepemilikan hak, mengabaikan kepentingan umum dalam pemanfaatan ruang, melanggar RTRW (kawasan pemukiman) serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.


## **2. Representasi Deskriptif : Masyarakat Pro Perusahaan**

Menurut Pitkin (1967) representasi deskriptif adalah seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai *standing for* segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain atau mereka cukup menyerupai orang lain. Cara pandangan ini kebanyakan dikembangkan diantara yang membela representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis "*more or less*" atas konstituennya. Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pihak yang pro terhadap perusahaan termasuk ke dalam representasi deskriptif. Dikatakan sebagai representasi deskriptif karena prinsip dari representasi deskriptif adalah wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain atau mereka cukup menyerupai orang lain (Pitkin, 1967), pandangan ini mendapat dukungan

dari Olle Tornquist (dalam Suseno,2013) yang mengatakan bahwa representasi deskriptif adalah ketika wakil mewakili secara serupa dengan yang diwakili, dalam hal ini wakil beralasan pada yang diwakili dan pihak yang pro terhadap perusahaan merupakan representasi perusahaan yang langsung ada di lapangan karena representasi secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir berubah untuk memahami praktek politik” (Nuri Suseno).

**Diagram 4.4 : Polemik Masyarakat Pulau Pari**



Sumber : Peneliti (2018)

Dalam konsep perwakilan, secara umum seorang wakil dianggap sebagai seseorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka melakukannya sebagai delegasi yang bertindak berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh pihak yang diwakili atau sebagai *trustee* (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakilinya,

inilah yang menjadi pondasi dari repressasi (Michael Saward). Dalam hal ini masyarakat yang pro terhadap perusahaan merupakan jembatan informasi antara perusahaan dengan masyarakat yang kontra karena pihak perusahaan tidak menetap di Pulau Pari sehingga perusahaan membutuhkan orang-orang yang menetap di Pulau Pari yang dapat dijadikan sebagai kaki tangan atau *trustee* (kepercayaan) perusahaan dan mereka selalu melakukan tindakan sesuai apa yang diinginkan perusahaan dan mereka selalu mendukung penuh tindakan perusahaan.

Pihak yang pro terhadap perusahaan sangat jauh berbeda jumlahnya jika dibandingkan dengan pihak yang kontra, hal inilah yang menyebabkan terkucilkannya pihak yang pro. Seperti dijelaskan oleh Bapak Hasan yang merupakan salah satu warga pro terhadap perusahaan:

*“saya disini sudah puluhan tahun, saya merasa saya numpang disini jadi wajar jika ada pihak lain yang mengaku tanah ini miliknya. Saya membela kebenaran tapi ternyata mereka malah marah sama kita-kita yang taat hukum, bukan hanya kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikucilkan tapi anak saya pun kena buli, sekarang berasa ga punya tetangga”*(wawancara dengan Bapak Hasan, pihak pro pada tanggal 18 Mei 2018)

Masyarakat Pulau Pari awalnya tidak terbagi menjadi 2 kubu, yang pro terhadap perusahaan awalnya tidak mendukung perusahaan, mereka pun takut usaha yang dimilikinya akan dikuasai karena mereka merupakan orang-orang yang sudah punya usaha yang cukup besar di Pulau Pari. Namun kemudian mereka mendukung perusahaan dengan alasan taat aturan.

*“dulu memang tidak pecah seperti ini, tapi sekarang saya sadar kalo lahan disini memang bukan punya saya. Ini lahan punya perusahaan jadi kalo dia datang ingin menggunakannya ya wajar. Masyarakat disini masih awam jadi mereka tidak tahu aturan, yang mereka tahu mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun disini”*. (wawancara Bapak Hasan, pihak pro pada tanggal 18 Mei 2018)

Berbeda dengan pendapat di atas, pihak yang kontra menjelaskan :

*“mereka yang mendukung perusahaan padahal dulu tidak begitu terlihat perannya, karena mereka juga takut usaha mereka dikuasai perusahaan karena mereka punya usaha yang lumayan besar dari kita kita semua, tapi sekarang mereka mati-matian mendukung perusahaan” (wawancara Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei 2018)*

Selaras dengan pendapat Bapak Arif, salah satu masyarakat Pulau Pari pun menjelaskan :

*“itu orang yang ngebantu pt kaya model si hasan padahal dia punya banyak usaha disini dan istrinya PNS, tapi masih saja kurang dan mihak ke pt demi uang, kalo ga ada apa-apa ga mungkin sampe mati-matian ngebela pt” (wawancara Bapak Halimin, pihak kontra pada tanggal 7 Mei 2018)*

Perubahan sikap yang dilakukan oleh pihak yang pro yang awalnya diam namun kemudian mendukung penuh perusahaan terlebih mereka memiliki banyak usaha di Pulau Pari, ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang pro. Keduanya memiliki kepentingan, terbukti dari tindakan perusahaan yang mempekerjakan masyarakat yang pro sebagai pegawai perusahaan. Perubahan sikap masyarakat yang awalnya diam namun kemudian menjadi pihak yang pro terhadap perusahaan menimbulkan emosi yang berlebihan yang ada pada masyarakat kontra, tidak hanya itu, hal ini pun berpengaruh pada perilaku masyarakat yang cenderung negative.

Dari data yang di dapat terlihat bahwa selain konflik kepentingan dan konflik struktural, konflik yang terjadi di Pulau Pari pun disebabkan oleh konflik hubungan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, menggunakan perilaku yang negatif (Maria Sumardjono, 2009).

Dari konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan masyarakat yang terjadi di Pulau Pari terlihat jelas bahwa pola interaksi atau hubungan antara pihak yang berkonflik sangat buruk, hal inilah yang menjadi salah satu faktor konflik di Pulau Pari terus terjaga.

### **3. Representasi Substantif : Forum Peduli Pulau Pari (FPPP)**

Peneliti melihat bahwa dalam konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari terdapat beberapa LSM yang masuk dalam kategori representasi substantif salah satunya adalah Forum Peduli Pulau Pari (FPPP), dimana representasi substantif merupakan sebuah bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (*substance*) dan membawa kepentingan yang terepresentasi ke dalam area kebijakan publik (Pitkin dalam Hikmawan dan Hawing, 2014).

Dengan segala kekuasaan yang ada, pemerintah daerah dan perusahaan tidak segan-segan untuk menggunakan cara koersif agar masyarakat tunduk pada suatu kebijakan. Perlakuan yang demikian diinternalisasi oleh masyarakat dalam kesadaran sosial politiknya. Pada gilirannya, kesadaran yang *bias state* mengarahkan perilaku sosial masyarakat kepada hal yang bersifat diskriminatif. Ketika pemerintah mengalami defisit otoritas terlebih ketika munculnya reformasi telah menyediakan ruang yang lebih lebar kepada masyarakat terkait pendapatnya seperti adanya berbagai aksi yang melibatkan berbagai elemen yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan oleh FPPP yang mewakili masyarakat dari berbagai lini merupakan bentuk representasi karena representasi tidaklah selalu



berpusat pada negara , perwakilan bisa terinstitusikan dalam media, gerakan sosial, tokoh masyarakat, LSM, partai dan akademisi (Tornquist dalam Suseno, 2013).

Masyarakat yang kontra terhadap perusahaan awalnya tidak melakukan perlawanan atas pengklaiman dari pihak perusahaan. Namun setelah perusahaan melakukan tindakan yang meresahkan warga Pulau Pari dengan menugaskan *security* disetiap titik Pulau Pari bahkan mempidanakan salah satu warga Pulau Pari yang dianggap melakukan penyerobotan tanah maka warga Pulau Pari mulai melawan, Perlawanan yang dilakukan masyarakat yang kontra dengan menolak kedatangan perusahaan dan melakukan aksi berkali-kali dari mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat propinsi guna menuntut keadilan tidak terlepas dari dukungan beberapa LSM salah satunya adalah FPPP (Forum Peduli Pulau Pari). Seperti yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat kontra yang tergabung dalam FPPP:

*“waktu kita tau perusahaan datang kesini dan kita ngerasa pemerintah selalu berpihak ke perusahaan, kita cuma bisa diam karena kita engga tau apa-apa, tapi waktu itu LSM datang buat nolong kita, dari LSM kita tahu gimana caranya aksi kesana kesini”* (wawancara pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Bapak Arif, pihak kontra yang tergabung dalam FPPP)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Surahman sebagai Lurah Pulau Pari menjelaskan :

*“dulu masyarakat tidak melawan seperti ini, tapi sekarang ada LSM yang sangat kuat menunggangi masyarakat, bahkan sampai melakukan aksi hingga tingkat propinsi”*.

**Gambar 4.13**  
**Bentuk Perlawanan Masyarakat Kontra pada tanggal 16 April 2018**



Sumber : Peneliti (2018)

Salah satu warga Pulau Pari yang dipidanakan adalah Bapak Edi dengan tuduhan penyerobotan lahan dan di penjara selama 7 bulan. Setelah keluar dari tahanan, Bapak Edi menyerahkan Rumah dan usahanya ke Perusahaan dengan ganti rugi atas bangunan yang dimiliki. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Pulau Pari :

*“dulu ada yang dipidanakan namanya Pak Edi karena telah membangun rumahnya, udah tau milik perusahaan tapi tetap membangun, tapi setelah keluar dari bui, rumah dan usahanya dibayarin sama Perusahaan karena pak Edi menyadari kesalahannya”* (wawancara dengan Surahman pada tanggal 6 Juli 2018)

Berbeda pendapat dengan Lurah Pulau Pari, salah satu masyarakat mengatakan :

*“saya heran, dulu pak Edi ada di pihak kita, dia sama kaya kita selalu menentang perusahaan tapi sekarang nurut sama perusahaan bahkan sampai menjual bangunannya, saya yakin pasti ada sesuatu”* (wawancara dengan Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei 2018)

Sedangkan Bapak Edi menjelaskan :

*“saya sudah tidak ingin berurusan dengan perusahaan lagi, sudah cukup lah. Mereka punya modal jadi jangan macam-macam”*

**Gambar 4.14 Foto Lahan yang dulu ditinggali Pak Edi**



Sumber : Peneliti2(018)

Bentuk perlawanan yang dilakukan tidak terlepas dari apa yang melatarbelakanginya, dalam hal ini faktor utama penyebab konflik yang terjadi di Pulau Pari adalah karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive seperti sumber daya agrarian termasuk tanah (Maria Sumarjono, 2009), adanya persaingan kepentingan dapat dilihat dari perebutan sumber daya antara masyarakat dengan perusahaan terlebih ketika ada beberapa masyarakat yang mendukung perusahaan, hal ini yang membuat masyarakat terpecah menjadi 2 kubu.

Masyarakat yang menentang perusahaan menginginkan wisata di Pulau Pari dikelola secara swadaya tanpa campur tangan investor, terlebih ketika tuduhan masyarakat atas sertifikat ilegal yang dimiliki perusahaan benar adanya.

*”kita hidup disini udah tenang, udah sejahtera. Wisata disini juga maju hasil swadaya masyarakat. ngapain perusahaan datang ngajak kerjasama, kalo emang bener perusahaan yang punya lahan disini kenapa engga dari dulu dia bangun wisata disini, ini giliran udah maju baru datang”* (wawancara dengan Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei 2018)

Sedangkan masyarakat yang pro terhadap perusahaan selalu mendukung perusahaan dengan tujuan ikut serta mengelola wisata di Pulau Pari dan membangun *resort*.

*“disini kita numpang, jadi wajar kan kalo ada yang ngaku dan mau make lahan disini buat ngebangun resort toh nanti membuka lapangan pekerjaan juga buat masyarakat sini. Memang benar wisata disini dibangun swadaya sma masyarakat tapi tetap saja perusahaan punya ha katas lahan disini. Perusahaan udah baik sama masyarakat disini, ngomong baik-baik tapi masyarakat ya begitu, mklum masyarakat disini masih awam jadi mudah terpengaruh sama LSM LSM yang begituan, padahal dulu masyarakat diem aja sebelum ada LSM”* (wawancara dengan Bapak Hasan, pihak pro pada tanggal 18 Mei 2018)

Objek wisata di Pulau Pari merupakan hasil swadaya masyarakat, dari pengembangan objek wisata inilah yang membuat perekonomian masyarakat sangat terjamin, terlihat dari usaha-usaha masyarakat seperti penyewaan *homestay*, usaha *catering*, warung-warung sekitar pantai, penyewaan alat-alat *snorking*, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat masyarakat menolak kedatangan perusahaan.

Di Pulau Pari terdapat 3 objek wisata andalan yakni Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek dan Pantai Bintang. Perusahaan telah melakukan komunikasi dengan setiap pengelola objek wisata dengan tujuan mengajak kerjasama dalam pengelolaan objek wisata, namun hanya pengelola pantai kresek yang menerima kerjasama dengan perusahaan dan kerjasama tersebut hanya berjalan beberapa bulan sehingga saat ini pantai kresek tidak dijadikan objek wisata karena terdapat konflik internal diantara pengelola.

*“tuh liat sekarang pantai kresek sudah tutup, engga bakal bertahan lama kalo udah kerjasama dengan perusahaan, karena pasti ada yang pro dan kontra”*. (wawancara dengan Bapak Arif, pihak kontra pada tanggal 17 Mei 2018)

Selaras dengan pendapat Bapak Arif, salah satu warga yang pro terhadap perusahaan mengatakan :

*“...padahal sudah enak kerjasama dengan perusahaan tapi pengaruh lingkungan sekitar sangat kuat sehingga timbul konflik internal...”*  
(wawancara dengan Bapak Hasan, pihak pro pada tanggal 18 Mei 2018)

**Gambar 4.15 Pantai Kresek saat ini**



Sumber : Peneliti (2018)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, pola persebaran konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari pada dasarnya disebabkan oleh konflik struktural, konflik kepentingan dan konflik hubungan yang berwujud pada konflik vertikal maupun horizontal. Dalam konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari terlihat bagaimana perusahaan dan pemerintah daerah memberikan tekanan kepada masyarakat agar tunduk padanya, namun ternyata masyarakat yang di sokong oleh LSM melakukan perlawanan untuk meneliti keabsahan sertifikat yang dimiliki perusahaan. Secara praktis, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kontra ini merupakan wujud nyata yang menunjukkan bahwa dewasa ini masyarakat harus bersikap kritis sehingga tidak mudah dibodohi oleh elit penguasa. Disisi lain, perusahaan yang merupakan pemilik modal terus aktif melebarkan sayapnya salah satunya dengan menjadikan masyarakat yang pro terhadapnya sebagai kaki tangan perusahaan, bukan hanya itu, pemerintah daerah yang seharusnya netral namun pada prakteknya telah berpihak pada pemilik modal dan menjadikan konflik semakin pelik.

Konflik pertanahan yang terjadi di Pulau Pari telah banyak melibatkan beberapa aktor sehingga pola persebaran konflik teridentifikasi ke dalam beberapa bentuk representasi diantaranya Pemerintah Daerah dan Ombudsman RI sebagai

representasi formalistik, masyarakat yang pro sebagai representasi deskriptif dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FPPP) sebagai representasi substantif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa FPPP yang merupakan forum yang terbentuk atas rasa kepedulian terhadap masyarakat Pulau Pari masuk dalam ranah representasi substantif, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa FPPP telah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat walaupun belum dapat menyelesaikan konflik secara keseluruhan tapi setidaknya FPPP benar-benar telah membawa kepentingan dari masyarakat melalui sikapnya terhadap konflik pertanahan di Pulau Pari yang memberikan dukungan kepada masyarakat yang kontra untuk mempertahankan kelangsungan hidup di Pulau Pari.

## **B. Saran**

Negara dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa mengakomodir dan berani berdiri di atas kepentingan masyarakat dan dalam tahap penyelesaian konflik harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ketegasan pemerintah daerah menjadi penting dalam proses penyelesaian konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Creswell, John.W. 2014. "Penelitian Kualitatif & Desain Riset". Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Fisher, Simon, dkk. 2001. "Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak". Jakarta: The British Council.
- Maria S.W, Sumardjono. 2009. "Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial&Budaya". Jakarta:Kompas
- Moleong, Lexyj. 2006. "Metodologi Penelitian Kualitatif" edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Morisan. 2012. "Metode Penelitian Survey" Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasution.2003. "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif". Bandung: PT.Tarsito
- Pitkin, Hanna F. 1967. "The Concept of Representation". Barkeley : University of California Press
- Sugyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung:Alfabeta
- Suseno, Nuri, 2013, Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori, PUSKAPOL FISIP UI, 2013
- Wijono, Sutarto. 2012. "Psikologi Industri dan Organisasi". Jakarta:Kencana
- Winardi. 1994. *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung : Mandar Maju
- Winarta, H.Frans. 2012. "Hukum Penyelesaian Sengketa". Jakarta:Sinar Grafika

### Jurnal :

- Agustino Leo. 2004. *Konflik dan Pembangunan Politik Vol.22, No.3* ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)) diakses 22/04/2018
- Aminudin Faisal, Efektifitas Keterwakilan Politik : *Revitalisasai Fungsi Parpol dan Kompetisi Kandidat pada Sistem Daftar Terbuka*, Jurnal Ilmu Politik AIPI, No.22 tahun 2012



Hawing,Hardianto dan Hikmawan, Dian M. 2104. *Menguji Perspektif Teori Representasi : Telusur Konsep Dan Praktik Konflik Di Tempat Wisata Goa Pindul* ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)) diakses 20/03/2018

Liandra Pati Rangga. 2012. *Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*. di akses 9/02/2018

Mulyadi. 2007. *Social Conflicts Evaluated From The Angle Of Structure and Function* ([http:Jurnal-humaniora.ugm.ac.id](http://Jurnal-humaniora.ugm.ac.id)) diakses 19/03/2018

Pandaleke, Alfien. 2015. *The Effect Of Social Conflict On The Enviromental Security Disruption Of Coastal Communities in the Bitung City Indonesia*. Vol.49 No.4

**Sumber lain :**

<https://m.merdeka.com/khas/janggal-kepemilikan-tanah-pulau-pari-sengketa-tanah-pulau-pari> . Di akses pada tanggal 2 Januari 2018

<https://sportourism.id/news/kepulauan-seribu-diserbu-wisatawan-di-2016>. Diakses 23 Januari 2018

[m.tribunnews.com/nasiona/sengketa-tanah-berkepanjangan-rumitnyakepemilikan-lahan-pulau-pari](http://m.tribunnews.com/nasiona/sengketa-tanah-berkepanjangan-rumitnyakepemilikan-lahan-pulau-pari). Diakses 5 Januari 2018

Megapolitan.compas.com/read/2017/06/09/konflikagrarian. Diakses 6 Maret 2018

[www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/publik\\_c/pulau\\_info](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/publik_c/pulau_info). Diakses 4 Februari 2018

## BIODATA MAHASISWA



---

### Data Pribadi:

Nama : Nadia Nur Fitriana  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 5 Maret 1996  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Email : [nadianurfitriana26@gmail.com](mailto:nadianurfitriana26@gmail.com)  
No. Kontak : 08996348859  
  
Alamat : Kp.Kidul, Rt/Rw:015/004, Ds.Ketapang,  
Kec. Mauk, Kab. Tangerang-Banten  
  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

---

### Riwayat Pendidikan:

- 2002 s/d 2008 : SDN Kebon Baru
- 2008 s/d 2011 : SMPN 1 Mauk
- 2011 s/d 2014 : SMKN 1 Kota Serang Bidang Keahlian Akuntansi
- 2014 s/d 2018 : S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

### Riwayat Organisasi:

- Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam (FoSMaI) FISIP UNTIRTA tahun 2014
- Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNTIRTA tahun 2015
- Himpunan Mahasiswa Islam MPO Komisariat UNTIRTA tahun 2016

## Pedoman Wawancara

<b>SISTEMATIKA BAB</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>INTERVIEW GUIDE</b>
Bab IV	Data Sekunder dan primer	-Internet -Wawancara Kepala Kelurahan Pulau Pari, Kepala Kecamatan	-Luas Pulau Pari -Jumlah Penduduk -Potensi Daerah -Sejarah Pulau Pari -Status tanah di Pulau Pari -Faktor penyebab konflik tak kunjung selesai -Peran pemerintah daerah dalam melerai konflik -Upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik -Hasil upaya tersebut

			<p>-Hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian</p> <p>-Bukti Jual beli antara masyarakat dengan perusahaan</p> <p>-Tanggapan terkait LAHP yang dikeluarkan ORI</p>
	Data Primer	<p>Wawancara Masyarakat Pulau Pari (Pro)</p>	<p>-Penyebab terjadinya konflik</p> <p>-Faktor yang mengakibatkan konflik tak kunjung selesai</p> <p>-Awal mula perpecahan antar masyarakat</p> <p>-Sejarah perkembangan objek wisata</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alasan mendukung perusahaan</li> <li>-Sejarah masyarakat Pulau Pari</li> <li>-Upaya penyelesaian yang sudah dilakukan</li> <li>-Pengaruh perusahaan bagi masyarakat</li> <li>-Tanggapan terkait LAHP ORI</li> </ul>
	Data Primer	Wawancara Masyarakat Pulau Pari (Kontra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyebab terjadinya konflik</li> <li>-Faktor yang mengakibatkan konflik tak kunjung selesai</li> <li>-Awal mula perpecahan antar</li> </ul>

			<p>masyarakat</p> <p>-Usaha yang sudah dilakukan dalam mempertahankan tanah yang dianggap haknya.</p> <p>-Status tanah yang ditempati</p> <p>-Proses pengklaiman oleh perusahaan</p> <p>-Usaha yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik</p> <p>-Sejarah perkembangan objek wisata</p> <p>-Dampak yang terjadi akibat adanya konflik</p>
--	--	--	---

	Data Primer	Wawancara Asisten Ombudsman RI	-Jumlah sertifikat yang dimiliki perusahaan -Jenis maladministrasi atas sertifikat yang dimiliki perusahaan -Follow up yang dilakukan setelah dikeluarkannya LAHP oleh ORI -Tanggapan Pemerintah terkait LAHP ORI.
	Data Primer	Wawancara Staff Bidang Pertanahan BPN Jakarta Utara	-Jumlah sertifikat yang dimiliki perusahaan -Proses penerbitan sertifikat oleh BPN -Status tanah di Pulau Pari -Luas tanah milik

			<p>perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya dalam merelai konflik</li> <li>-Daftar sertifikat yang dimiliki perusahaan</li> <li>-Tanggapan terkait LAHP ORI</li> </ul>
	Data Primer	Wawancara mantan Lurah Pulau Pari	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sejarah masyarakat Pulau Pari</li> <li>-Status tanah di Pulau Pari</li> <li>-Sejarah proses jual beli perusahaan dengan masyarakat</li> </ul>

Sumber : Peneliti (2018)



## Dokumentasi Bersama Informan







## Kondisi Pulau Pari



